ARTICLE 19

Hak untuk Blogging

Februari 2013

Policy Brief

Ringkasan

Pada naskah kebijakan ini, ARTICLE 19 mengusulkan sejumlah rekomendasi bagi pelaku dan pembuat kebijakan negara mengenai apa yang harus dilakukan untuk mempromosikan dan melindungi hak para blogger di tingkat domestik maupun internasional. Rekomendasi ini juga memberikan saran praktis kepada para blogger mengenai hak mereka dan menjelaskan bagaimana – dan dalam situasi seperti apa – blogger dapat meminta keistimewaan (*privileges*) dan perlindungan yang amat vital, seperti jurnalis tradisional, untuk menjaga integritas kerja mereka.

Sejalan dengan banyak aspek lainnya di kehidupan modern, internet telah mentransformasi cara kita berkomunikasi satu sama lain. Sebelum internet, sumber utama informasi adalah media cetak dan penyiaran, namun sekarang internet telah memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan ide, opini mereka dan informasi ke seluruh dunia. Secara khusus, blogging dan media sosial kini menyaingi surat kabar dan televisi sebagai sumber berita dan informasi dominan. Sangat wajar pula bahwa perkembangan ini juga akhirnya memicu pertanyaan mengenai definisi 'jurnalisme' dan 'media' pada abad digital. Fenomena ini juga memicu pertanyaan sulit mengenai bagaimana aktivitas blogger dan 'jurnalis warga' dapat dipertemukan dengan model regulasi media yang ada saat ini.

ARTICLE 19 berpandangan bahwa kini bukan lagi masanya mendefinisikan jurnalisme dan jurnalis sebagai suatu referensi dari badan pelatihan yang diakui, atau afiliasi dengan suatu entitas berita atau badan profesional. Sebaliknya, ARTICLE 19 meyakini bahwa definisi jurnalisme harus fungsional. Artinya, jurnalisme adalah suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapapun. Karenanya, ARTICLE 19 berpendapat bahwa hukum hak asasi manusia internasional harus melindungi blogger sebagaimana hukum tersebut melindungi jurnalis. Paper kebijakan ini karenanya membahas beberapa isu kunci yang dapat dihadapi blogger, yaitu: perizinan, registrasi nama asli (vs anonimitas), akreditasi, perlindungan sumber, perlindungan dari kekerasan, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etis, serta memberikan cara untuk menangani isu-isu tersebut.

Rekomendasi kunci

- Standar hukum yang relevan harus merefleksikan fakta bahwa 'jurnalisme' mencakup penyebaran informasi dan ide kepada masyarakat dengan cara komunikasi apapun. Karenanya, jurnalisme merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapapun.
- Definisi istilah 'jurnalis' dalam hukum domestik harus luas, sehingga mencakup setiap individu atau badan hukum yang secara berkala atau profesional terlibat dalam pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik dengan cara komunikasi massa apapun.
- Blogger tidak dapat diharuskan untuk mendapatkan perizinan agar dapat menulis blog.
- Blogger tidak dapat diharuskan untuk mendaftar kepada pemerintah atau lembaga resmi lainnya.
- Skema akreditasi harus memenuhi standar-standar kebebasan berekspresi internasional dan harus memastikan bahwa:
    - Seluruh pendaftar, termasuk blogger, yang memenuhi persyaratan minimal yang dinyatakan dalam undang-undang harus diberikan kartu fasilitasi 'pers' secara otomatis;
    - Kartu pers hanya boleh diminta untuk mendapatkan akses kepada suatu acara atau bangunan yang terdapat kebutuhan yang jelas untuk membatasi orang karena keterbatasan ruangan atau potensi gangguan;
    - Persyaratan untuk mendapatkan kartu pers harus didasarkan pada kepentingan publik secara keseluruhan dan tidak mempertimbangkan hal-hal seperti afiliasi dengan asosiasi profesional ataupun gelar di bidang jurnalisme.
- Komentator hukum, termasuk blogger, harus diizinkan menggunakan media sosial dari ruang pengadilan jika suatu proses pengaduan *(hearing)* terbuka bagi publik.
- Selama masih terlibat dalam aktivitas jurnalistik, blogger harus dapat menggunakan hak untuk melindungi sumber mereka.
- Permintaan untuk mengungkap sumber harus dibatasi ketat untuk kasus-kasus yang sangat serius. Pengungkapan sumber harus disetujui hanya oleh hakim independen dengan cara yang adil dan pengaduan publik

(public hearing) dan pengajuan banding kepada lembaga imparsial harus dimungkinkan atas suatu keputusan hakim.

- Otoritas negara harus menjamin keselamatan blogger dengan menggunakan berbagai upaya, termasuk pelarangan kejahatan terhadap kebebasan berekspresi dalam hukum domestik.
- Negara harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi blogger dan individu lain yang terlibat secara aktif dalam komunitas online ketika mereka mengetahui atau harus mengetahui adanya ancaman yang nyata dan di depan mata terhadap nyawa seorang blogger yang diketahui sebagai akibat dari tindak pidana oleh pihak ketiga;
- Otoritas negara harus melakukan penyelidikan independen, cepat dan efektif terhadap ancaman atau kekerasan terhadap blogger atau individu lain yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik online.
- Undang-undang yang mengatur tanggung jawab blogger, termasuk undang-undang pencemaran nama baik, penghasutan kebencian dan pelanggaran terkait hak bicara lainnya harus sesuai dengan standar-standar kebebasan berekspresi internasional.
- Sebagai peraturan umum, blogger tidak dapat diminta bertanggung jawab atas komentar yang dibuat oleh pihak ketiga di blog mereka dalam kondisi di mana blogger yang bersangkutan tidak mengintervensi atau memodifikasi komentar tersebut.
- Untuk beberapa jenis konten, seperti konten yang bersifat mencemarkan nama baik atau melanggar hak cipta, harus dipertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan *'notice-and-notice'* dimana blogger diharuskan untuk menyampaikan komplain kepada pembuat pernyataan asli yang dipermasalahkan, tanpa menghapus materi yang bersangkutan begitu dilakukan pemberitahuan.
- Istilah 'tugas dan tanggung jawab' dalam Pasal 19 ICCPR dan Pasal 10 Konvensi Eropa harus ditafsirkan secara fleksibel untuk mempertimbangkan situasi khusus dari blogger yang sedang dibahas.
- Blogger tidak boleh dipaksa untuk mematuhi kode etik atau kode perilaku (*code of conduct*) yang dikembangkan media tradisional dan tidak boleh dipaksa atau diberikan insentif untuk bergabung dengan badan swa-regulasi (*self-regulatory body*) untuk media tradisional.
- Blogger dapat memutuskan untuk mengikuti standar-standar etika media tradisional atas persetujuannya sendiri. Blogger juga dapat mengembangkan kode praktik mereka (*code of practice*) baik untuk blog mereka sendiri maupun untuk asosiasi di mana mereka bergabung secara sukarela. Sistem resolusi sengketa alternatif juga harus didorong.
- Ketika blogger menghasilkan suatu karya untuk surat kabar tradisional, karya tersebut berada di bawah kontrol editorial surat kabar yang bersangkutan, dan terikat dengan standar-standar etika jurnalis.

Tentang ARTICLE 19

ARTICLE 19 adalah sebuah organisasi hak asasi manusia internasional yang didirikan pada 1986, yang mempertahankan dan mempromosikan kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi di seluruh dunia. ARTICLE 19 mendapatkan mandatnya dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal, yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Salah satu cara yang semakin menjadi penting untuk mengekspresikan diri serta mencari, menerima dan berbagi informasi adalah melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti internet. Oleh karenanya ARTICLE 19 telah mempromosikan kebebasan internet selama lebih dari 10 tahun dan aktif dalam pengembangan kebijakan dan praktik terkait kebebasan berekspresi dan internet melalui jaringan mitra, rekan dan kontak ahli kami.

Rekomendasi kebijakan *(policy brief)* ini diterbitkan dengan dukungan dari Adessium Foundation of The Netherlands sebagai bagian dari dukungan mereka yang lebih luas bagi kerja ARTICLE 19 dalam kebebasan berekspresi dan teknologi komunikasi internet.

Karya ini dibuat di bawah izin Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.5.

Anda bebas untuk mengopi, mendistribusikan dan memajang karya ini dan membuat karya derivatif darinya, dengan syarat:
1) menyebutkan ARTICLE 19 sebagai pembuatnya;
2) tidak menggunakan karya ini untuk tujuan komersial;
3) mendistribusikan karya derivatif dari publikasi ini di bawah lisensi yang serupa dengan karya ini.

Untuk mengakses teks hukum lengkap dari lisensi ini, kunjungi :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode.

ARTICLE 19 mendorong organisasi dan individu untuk memberikan kami umpan balik mengenai bagaimana rekomendasi kebijakan ini digunakan – harap kirimkan umpan balik Anda ke legal@article19.org, dengan menyebutkan nama Anda dan afiliasi serta komentar.

Daftar Isi

Judul 1
Ringkasan 2
Daftar Isi 5
Pendahuluan 6
Blogging dan definisi 'jurnalisme' 8
Blog, blogging, blogger 8
Hubungan antara blogging dan jurnalisme 8
Blogger dan standar kebebasan berekspresi internasional 10
Kebebasan berekspresi di bawah hukum internasional 10
Batasan hak atas kebebasan berekspresi 11
Blogger, jurnalisme dan media baru di bawah hukum internasional 11
Perizinan, registrasi dan anonimitas blogger 14
Skema perizinan dan registrasi 14
Posisi ARTICLE 19 dalam perizinan dan registrasi blogger 14
Posisi ARTICLE 19 terkait registrasi nama asli blogger 15
Blogger dan akreditasi 17
Posisi ARTICLE 19 dalam akreditasi blogger 17
Blogger dan perlindungan sumber 19
Posisi ARTICLE 19 dalam perlindungan sumber oleh blogger 20
Kekerasan terhadap blogger 21
Posisi ARTICLE 19 dalam perlindungan blogger dari kekerasan 22
Tanggung jawab blogger 23
Blogger dan penistaan 24
Blogger dan pengobaran kebencian 26
Blogger dan pelanggaran lainnya 27
Tanggung jawab blogger untuk konten pihak ketiga 28
Blogger dan tanggung jawab etis 31
Blogger dan 'tugas dan tanggung jawab' 31
Posisi ARTICLE 19 tentang tugas dan tanggung jawab blogger 31
Blogger dan swa-regulasi 32
Posisi ARTICLE 19 tentang swa-regulasi blogger 33

Pendahuluan

Tidak ada hal lain yang lebih mengganggu bagi tatanan sosial selain adanya banyak penulis tanpa pekerjaan yang sesuai dan status yang diakui.
Eric Hoffer, The Ordeal of Change, 1963

Banyak bentuk publikasi hari ini tidak lagi menggunakan kertas. Berkat internet, media tradisional baik cetak maupun penyiaran tidak lagi menjadi satu-satunya sumber arus informasi dan karenanya tidak lagi memonopoli. Setiap orang yang memiliki akses ke komputer atau telepon pintar (*smartphone*) dapat mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Setiap orang kini dapat melakukan penyiaran sendiri, serta mengkomunikasikan opini dan ide mereka secara publik ke seluruh dunia melalui blog atau jaringan media sosial.

Banyak blogger mengumpulkan informasi yang menyangkut kepentingan publik dengan cara yang sama dengan jurnalis tradisional. Mereka mewawancara narasumber, memeriksa fakta dan mendebatkan isu-isu publik penting. Di negara-negara di mana media disensor secara ketat, aktivitas blogging memberikan masyarakat kesempatan langka untuk mendistribusikan informasi dan menggunakan hak atas kebebasan berekspresi.

Banyak jurnalis dan media tradisional juga memiliki blog atau menggunakan media sosial. Kebanyakan outlet media menampilkan blog pada websitenya atau merekrut blogger untuk memberikan konten kepada mereka. Media tradisional juga merangkul media sosial dengan mengundang pembaca, pendengar atau penonton untuk mengikuti kegiatan media tersebut di Facebook atau Twitter.

Banyak blogger telah menciptakan komunitas terorganisir atau membentuk suatu kerjasama yang memiliki persamaan dengan penerbit (*publishing house*) atau institusi media mapan lainnya. Ini berarti batasan antara blogging dengan media/jurnalisme tradisional kini menjadi semakin kabur dan memunculkan pertanyaan sulit tentang apa dan siapa yang dimaksud sebagai 'media' dan 'jurnalis' pada abad digital ini.

Pada saat yang sama, blogging itu sendiri mencakup beragam jenis aktivitas dalam skala luas, yang tidak seluruhnya bisa dimasukkan ke dalam definisi 'jurnalisme'. Banyak blog bersifat sosial, yang menggambarkan kesibukan pribadi atau keluarga, hiburan, dsb. Ada juga yang berpendapat bahwa banyak blog yang isinya hanya sekadar 'curhat' atau kata-kata kasar, dan ada pula blog yang sangat berbahaya[1], sementara yang lainnya justru sama sekali tidak bernilai.

Karenanya, pertanyaan lain pun bermunculan, seperti:

- Apakah blogger perlu diharuskan mendapatkan izin atau mendaftar?
- Apakah blogger perlu diberikan hak yang sama dengan yang secara tradisional dinikmati jurnalis?
- Apakah blogger harus tunduk kepada standar profesional dan etika yang sama dengan jurnalis? Dalam kondisi seperti apa blogger bisa diminta bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan secara online?
- Bagaimana blogger dapat menikmati jenis program perlindungan yang biasanya diberikan kepada jurnalis profesional untuk mencegah adanya kekerasan fisik terhadap mereka?

Dalam rekomendasi kebijakan ini, ARTICLE 19 menawarkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut dan pertanyaan kompleks lainnya dengan merujuk kepada standar-standar kebebasan berekspresi internasional. Kami bertujuan memberikan rekomendasi kepada aktor negara, pembuat undang-undang (legislator) dan pembuat kebijakan

[1] Misalnya, ada permintaan dari sejumlah kelompok untuk membatasi blog-blog tertentu seperti blog yang mempromosikan anoreksia, menjelaskan cara untuk bunuh diri atau menampilkan 'cyber-bullying' (pelecehan seseorang di dunia maya).

serta seluruh pemangku kepentingan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mempromosikan dan melindungi hak blogger di tingkat domestik dan internasional.

Kami memulai rekomendasi kebijakan ini dengan kilasan mengenai fenomena 'blogging' dan standar kebebasan berekspresi internasional yang relevan dengan ranah ini. Selanjutnya kami menelaah isu-isu kunci yang dapat dihadapi blogger, yaitu perizinan, registrasi nama asli (vs anonimitas), akreditasi, perlindungan sumber, perlindungan dari kekerasan, tanggung jawab hukum serta tanggung jawab etis. Kami mengakhiri setiap bagian dengan rekomendasi spesifik kepada aktor negara dan pembuat kebijakan mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak blogger di tingkat domestik maupun internasional.

Blogging memainkan peranan tak ternilai dalam aliran bebas informasi di seluruh dunia. Blogging memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi yang sesungguhnya yang tidak dapat dilakukan media tradisional di masa lalu. Blogging juga memungkinkan terjadinya pembagian informasi dengan cepat dengan pihak lain serta umpan balik yang juga sama cepatnya. Fenomena ini mencerminkan adanya suatu bentuk jurnalisme alternatif yang bernilai dan merupakan contoh dari 'demokratisasi publikasi' di internet.

Pada abad ke-21, banyak blogger menempatkan diri mereka sebagai pengawas (*watchdog*) bersama-sama dengan media tradisional. Masyarakat internasional dan negara-negara harus mengembangkan suatu perlindungan bagi para blogger, sebagaimana yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu untuk media tradisional, terlepas dari banyaknya hambatan yang dihadapi. Sepanjang sejarah, media tradisional telah mendapatkan perlindungan sebagai kelompok, meskipun pada tingkat individu masih banyak anggota media yang tidak peduli akan kemajuan kepentingan publik. Perlindungan seperti inilah yang harus diberikan kepada blogger.

Blogging dan definisi 'jurnalisme'

Blog, blogging, blogger

Sejauh ini tidak ada definisi yang disepakati secara universal tentang 'blogger' atau 'blogging'.[2]

Dalam pengertiannya yang paling mendasar, blogger adalah siapapun yang menulis posting untuk, menambah materi pada, atau mengelola sebuah 'blog' – yaitu suatu web log yang diterbitkan di internet. Blog memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan dirinya secara online tanpa harus mengalami pengeditan atau pengawasan oleh perantara (misalnya editor surat kabar). Blog dapat langsung dipublikasikan dan anonim jika memang penulisnya menginginkan demikian. Blog mencerminkan minat dan preferensi pribadi penulisnya dan ditulis dengan gaya dan konten yang amat beraneka ragam (dari politik hingga berkebun atau mode) dan panjangnya pun amat beragam (dari tulisan singkat hingga tulisan panjang yang amat serupa dengan 'reportase').

Blog biasanya memberikan ruang bagi pembaca untuk mem-posting komentar dan memungkinkan penulisnya untuk berinteraksi secara virtual dan multilateral dengan para pembacanya.[3] Biasanya blog juga memiliki hyperlink yang bisa mengarahkan pembaca ke konten lainnya.

Meskipun blogging awalnya merupakan aktivitas yang benar-benar informal, blog kini digunakan secara luas oleh banyak orang dari berbagai latar belakang (seperti dokter, hakim, pengacara, polisi dan jurnalis profesional) dalam kapasitas profesional maupun semi-profesional. Walaupun banyak jurnalis menulis blog, namun tidak semuanya melakukannya. Blogger dapat dipublikasikan di media online arus utama, tanpa perlu menyebut diri mereka sebagai 'jurnalis'. Sebaliknya, di beberapa negara, istilah blogger biasanya digunakan untuk seorang jurnalis lepas (*freelance*) dan tidak digunakan untuk menyebut orang-orang yang menulis blog di waktu senggang mereka atau pun yang menulis secara lebih rutin (regular).

Tidak mengejutkan jika situasi ini turut menyebabkan kebingungan seputar status legal blogger dan aturan yang dapat diterapkan terhadap mereka.[4]

Hubungan antara blogging dan jurnalisme

ARTICLE 19 sejak lama telah berpandangan bahwa 'jurnalisme' dan 'jurnalis' tidak dapat didefinisikan sebagai suatu referensi dari badan pelatihan yang telah diakui, atau sebagai afiliasi dengan suatu entitas media atau badan profesional.[5] Kami telah menyatakan bahwa jurnalisme adalah suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapapun, dan

---

[2] Terdapat beberapa pihak yang mengajukan definisi blogger; lihat misalnya, Debbie Weil, Top 20 Definitions of Blogging, Wordbiz Report, 8 October 2003; tersedia di http://bit.ly/16mrDXg atau Daniel Scocco, 27 Definitions for "Blog, Daily Blog Tips, 18 Agustus 2008; tersedia di http://bit.ly/mPQXQ.

[3] Lihat Paul Bradshaw, An attempt to define Blogging as a genre, Online Journalism Blog, 13 November 2008; tersedia di http://onlinejournalismblog.com/2008/11/13/an-attempt-to-define-blogging-as-a-genre.

[4] David Allen Green menyebutkan beberapa elemen ini dalam pernyataan tertulisnya kepada Leveson Inquiry; tersedia di http://bit.ly/xZTEZp.

[5] Rekomendasi-rekomendasi ini didasarkan pada standar internasional dan komparatif. Lihat misalnya, Inter-American Court of Human Rights, *Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism*, Advisory Opinion OC-5/85, 13 November 1985, Series A. No. 5, tersedia di www.oas.org/en/iachr/expression/showDocument.asp?DocumentID=27. US Federal Court of the District juga telah menyatakan bahwa untuk tujuan Undang-undang Kebbeasan Informasi, 'seorang perwakilan media berita pada dasarnya adalah individu atau entitas yang mengumpulkan informasi yang berpotensi menarik bagi salah satu segmen publik, menggunakan ketrampilan editorialnya untuk mengubah bahan mentah menjadi karya yang berkualitas, dan mendistribusikan karya tersebut kepada audiens.' Lihat *Electronic Privacy Information Centre v. Department of Defense,* US District Court for the District of Columbia (No. 02-1233 (JDB) ECF).

karenanya penting untuk memastikan seluruh standar hukum dan prinsip yang diterapkan terhadap aktivitas tersebut mencerminkan hal ini.

Secara khusus, definisi dari kata 'jurnalis' di bawah hukum domestik harus luas sehingga mencakup setiap individu atau badan hukum (natural or legal person) yang terlibat secara berkala ataupun profesional dalam pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik dengan cara komunikasi massa apapun.

Pada saat yang sama, setiap orang yang berusaha mempublikasikan informasi terkait kepentingan publik harus mendapatkan perlindungan dan keistimewaan (*privilege*) seperti yang diberikan kepada jurnalis profesional di bawah hukum kasus (preseden) yang ada, termasuk melarang adanya persyaratan bagi jurnalis untuk melakukan registrasi, mengharuskan pihak berwenang menyelidiki serangan terhadap mereka, dan melindungi sumber mereka.

Lebih jauh lagi, sebagaimana akan kita lihat di bawah, blogger bertanggung jawab atas konten yang mereka hasilkan di bawah hukum yang relevan di negara masing-masing. Selain itu, jika blogger juga merupakan anggota dari suatu profesi tertentu, seperti pengacara atau dokter, mereka juga harus mematuhi peraturan kode etik profesional (misalnya keharusan untuk menjaga kerahasiaan klien atau pasien).

Blogger dan standar kebebasan berekspresi internasional

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hingga saat ini, kami masih belum melihat adanya upaya untuk menegaskan posisi blogger dalam hukum internasional. Akan tetapi, ada dua alasan mengapa hal ini tidak seharusnya menjadi masalah.

- Pertama, selama aktivitas blogger tersebut masuk ke dalam definisi fungsional 'jurnalisme' sebagaimana dinyatakan di bawah, mereka harus mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diberikan kepada jurnalis di bawah hukum internasional di suatu wilayah tertentu.

- Kedua, kurangnya standar internasional spesifik ini merupakan peluang bagi masyarakat internasional untuk mengembangkan standar perlindungan tertinggi bagi blogger.

Kebebasan berekspresi di bawah hukum internasional

Hak atas kebebasan berekspresi dijamin di bawah Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights/UDHR)[6] dan dijabarkan lebih lanjut serta diberikan kekuatan hukum di bawah Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR).[7]

Pada bulan September 2011, Komite Hak Asasi Manusia PBB, yaitu badan perjanjian yang memonitor implementasi ICCPR, melakukan penafsiran mengenai standar minimum yang dijamin dalam Pasal 19 dalam General Comment No.34.[8] Hal yang lebih penting adalah Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Pasal 19 ini melindungi seluruh bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk seluruh cara ekspresi berbasis elektronik dan internet.[9] Dengan kata lain, perlindungan kebebasan berekspresi berlaku secara online sebagaimana secara offline.

Pada saat yang sama, Komite Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa negara penandatangan ICCPR diharuskan untuk mempertimbangkan sejauh mana perkembangan dalam teknologi informasi, seperti internet dan sistem penyebaran informasi elektronik berbasis telepon genggam, telah mengubah praktik komunikasi secara dramatis di seluruh dunia.[10] Secara khusus, kerangka hukum yang meregulasi media massa harus mempertimbangkan perbedaan antara media cetak dan penyiaran serta internet, serta mencatat cara-cara di mana media-media ini berkonvergensi.[11]

Selain itu, pada Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Berekspresi dan Internet tahun 2011 (*Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet*), keempat mandat khusus untuk perlindungan kebebasan berekspresi menekankan bahwa pendekatan regulatoris dalam sektor telekomunikasi dan penyiaran tidak dapat ditransfer kepada internet.[12] Secara

---

[6] Resolusi Majelis Umum PBB 217A (III), diadopsi pada 10 Desember 1948. Sementara UDHR tidak secara langsung mengikat Negara-negara, sebagian darinya, termasuk Pasal 19, dipandang secara luas telah memiliki kekuatan hukum sebagai hukum kebiasaan internasional semenjak UDHR diadopsi pada 1948.

[7] Pasal 19 ICCPR menyatakan: "1) Setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa intervensi. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala bentuknya, terlepas dari bata Negara, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain yang dipilihnya. 3) Penggunaan hak yang dijelaskan pada paragraph 2 pasal ini juga mengandung tugas dan tanggung jawab khusus. Karenanya hak tersebut harus tunduk pada sejumlah batasan."

[8] Lihat,CCPR/C/GC/34;tersedia di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.

[9] Komite HAM PBB, General Comment No.34, para 12.

[10] *Ibid.*, para 17.

[11] *Ibid.*, para 39.

[12] Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, Juni 2011; tersedia di http://bit.ly/yRGebi.

khusus, mereka merekomendasikan pengembangan suatu pendekatan per kasus *(tailored approach*) untuk merespon konten online ilegal, sambil menyatakan bahwa pembatasan khusus untuk materi yang disebarkan di internet tidak diperlukan.[13] Mereka juga mempromosikan "swa-regulasi sebagai alat efektif untuk penanganan ucapan berbahaya (*harmful speech*)."[14]

Batasan hak atas kebebasan berekspresi

Sementara hak atas kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, hak tersebut tidak dijamin dalam artian absolut. Di bawah Pasal 19(3) ICCPR, setiap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi 'tes tiga tahap' (three-part test) yang terdiri dari kriteria berikut:

- Pembatasan harus **diatur dalam undang-undang**. Harus terdapat undang-undang yang diformulasikan dengan presisi yang cukup untuk memungkinkan individu untuk meregulasi perilakunya sesuai dengan undang-undang tersebut.

- Pembatasan harus **memiliki tujuan yang sah**, sebagaimana berulangkali dinyatakan dalam Pasal 19(3) (a) dan (b) ICCPR.

- Pembatasan harus **diperlukan dan proporsional** dalam masyarakat demokratis. Pembatasan harus didasarkan pada kebutuhan sosial yang mendesak, dan jika terdapat cara lain yang lebih lunak untuk mencapai tujuan yang sama, maka cara yang lebih lunak tersebut yang harus diterapkan.

Prinsip yang sama berlaku untuk bentuk komunikasi atau ekspresi elektronik yang disebarkan melalui internet, seperti blogging. Secara khusus, Komite Hak Asasi Manusia telah menyatakan dalam General Comment No.34 bahwa:

> Setiap pembatasan operasi suatu situs, blog atau sistem penyebaran informasi berbasis internet lainnya, ataupun elektronik, atau lainnya, termasuk sistem untuk mendukung komunikasi semacam itu, seperti penyedia layanan internet (ISP) atau mesin pencari, hanya diizinkan sejauh sesuai dengan [Pasal 19] ayat 3. Pembatasan yang diizinkan secara umum harus spesifik konten; pelarangan secara umum atas operasi suatu situs dan sistem tidak sesuai dengan [Pasal 19] ayat 3.[15]

Prinsip-prinsip ini telah disetujui oleh Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam laporan yang dibuatnya tahun 2011.[16]

Blogger, jurnalisme dan media baru di bawah hukum internasional

Saat ini masih belum ada definisi yang disepakati tentang 'jurnalisme' atau apa yang disebut sebagai 'media' di tingkat internasional. Serupa dengan hal itu, belum ada pula definisi 'blogger' ataupun 'blogging' dalam standar internasional.

Bagaimanapun, Komite HAM dan Dewan Eropa (European Council) telah memberikan suatu definisi tentatif. Secara khusus, keduanya mengakui peran penting yang dimainkan 'jurnalis warga' dan blogger dalam pengumpulan dan penyebaran informasi. Lebih jauh lagi, keduanya menawarkan definisi fungsional dari 'jurnalisme', yaitu yang mencakup mereka yang berkomunikasi secara publik dengan menggunakan media baru, selama memenuhi sejumlah kriteria

---

[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] General Comment, *op.cit.,* para 43.
[16] Laporan Pelapor Khusus tentang trend an tantangan kunci terhadap hak semua orang untuk mencari, meneirma dan berbagi informasi dan ide dalam segala jenisnya melalui internet, A/HRC/17/27, 16 Mei 2011; tersedia di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf.

tertentu.

Dalam General Comment No.34, Komite HAM PBB mendefinisikan 'jurnalisme' sebagai berikut:

> Jurnalisme adalah fungsi yang dijalankan oleh beragam pelaku, termasuk … blogger dan lainnya yang terlibat dalam bentuk-bentuk swa-publikasi secara cetak, di internet atau lainnya, dan sistem Negara umum untuk meregistrasi atau mensyaratkan perizinan atas jurnalis tidak sesuai dengan [Pasal 19] ayat 3. Skema akreditasi terbatas hanya diizinkan jika diperlukan untuk memberikan jurnalis akses khusus kepada tempat dan/atau acara tertentu. Skema tersebut dapat diterapkan dengan cara yang tidak diskriminatif dan sesuai dengan Pasal 19 serta ketentuan-ketentuan dalam Kovenan, berdasarkan kriteria objektif dan dengan memperhatikan bahwa jurnalisme adalah fungsi yang dijalankan oleh beragam pelaku.

Dengan kata lain, jurnalisme adalah suatu aktivitas yang terdiri dari pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik melalui cara komunikasi massa dalam bentuk apapun.

Komite Menteri Dewan Eropa (Committee of Ministers of the Council of Europe/COE) telah mengadopsi definisi yang sama luasnya dari terminologi 'jurnalis'.[17] Komite tersebut juga telah menyerukan kepada negara-negara anggota untuk:

- **Mengadopsi suatu pengertian baru dan luas tentang media yang mencakup semua aktor yang terlibat dalam produksi dan diseminasi, yang berpotensi diarahkan kepada orang dalam jumlah besar, konten** (misalnya informasi, analisis, komentar, opini, pendidikan, budaya, seni dan hiburan dalam bentuk teks, audio, visual, audiovisual atau bentuk lainnya) **dan aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi massa interaktif** (misalnya jaringan sosial) atau pengalaman interaktif berbasis konten dan berskala besar lainnya (misalnya game online), sambil mempertahankan (dalam semua kasus tersebut) kontrol atau pengawasan editorial terhadap konten; [penekanan]

- Meninjau kebutuhan kebijakan yang terkait dengan seluruh pelaku yang memberikan layanan atau produk dalam ekosistem media sehingga menjamin hak warga untuk mencari, mendapatkan dan berbagi informasi sesuai dengan Pasal 10 Konvensi HAM Eropa, dan **memperluas perlindungan terhadap pelaku-pelaku terkait dari intervensi-intervensi yang jika tidak dilindungi dapat berdampak merugikan terhadap hak yang dinyatakan di Pasal 10, termasuk terkait situasi yang risikonya mengarah kepada swa-pembatasan dan swa-penyensoran yang tidak seharusnya;** [penekanan.][18]

Komite Menteri (*Committee of Ministers*) menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan ketika mencoba menentukan apakah suatu aktivitas, individu, kelompok atau organisasi harus dipandang sebagai 'media' sebagai berikut:

- niat untuk bertindak sebagai media;
- tujuan dan sasaran mendasar media;
- kontrol editorial;
- standar profesional;
- penjangkauan (*outreach*) dan penyebaran; serta
- ekspektasi publik.[19]

Selain itu, Komite Menteri juga menetapkan sejumlah indikator untuk menentukan apakah suatu kriteria telah dipenuhi. Misalnya, suatu organisasi atau individu yang terlibat dalam penyebaran informasi akan dianggap memenuhi kriteria

---

[17] Rekomendasi No. R (2000)7 Komite Menteri untuk Negara-negara ANggota tentang hak jurnalis untuk tidak mengungkapkan sumber informasi mereka, diadopsi pada 8 Maret 2000, mendefinisikan "jurnalis" sebagai "orang atau badan hukum yang secara berkala atau profesional terlibat dalam pengumpulan dan penyebaran informasi kepada publik melalui cara komunikasi massa apapun."

[18] Rekomendasi CM/Rec(2011)7 Komite Menteri untuk Negara-negara Anggota untuk pengertian baru media, diadopsi pada 21 September 2011; tersedia di https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835645&Site=COE,

[19] Ibid.

akspektasi publik jika organisasi/individu tersebut:

- tersedia;
- handal;
- memberikan konten yang beragam dan menghargai nilai pluralisme;
- menghargai standar profesional dan etis; dan
- akuntabel dan transparan.

Bersamaan dengan hal di atas, Komite Menteri menekankan bahwa setiap kriteria harus diterapkan secara fleksibel.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah Komite tersebut mengatakan blogger hanya dapat dianggap sebagai media jika telah memenuhi sejumlah standar kriteria profesional "hingga tingkat yang layak."[20] Namun dalam pandangan ARTICLE 19, kriteria ini tidak diperlukan. Walaupun kepatuhan terhadap standar-standar profesional dapat menjadi indikator yang berguna untuk menentukan apakah seorang individu terlibat dalam aktivitas media, hal ini tidak boleh dipandang sebagai syarat yang diperlukan.[21] Aktivitas penyebaran informasi yang terkait kepentingan publik bukan sesuatu yang memerlukan adanya keanggotaan badan profesional atau ketaatan terhadap suatu kode etik.

[20] Komite tersebut menyatakan bahwa "terkait khususnya media baru, kode etik atau standar etik bagi blogger telah diterima oleh setidaknya sebagian komunitas jurnalisme online. Namun demikian, blogger hanya dapat dianggap sebagai media jika mereka memenuhi kriteria tersebut hingga tingkatan yang mencukupi." *Ibid.,* para 41.

[21] Di Inggris misalnya, Kode Praktik Komisi Komplain Pers (*Press Complaints Coommission*) berlaku pada jurnalis warga hanya jika mereka memberikan materi kepada surat kabar dan majalah yang mematuhi Kode tersebut: "Editor dan penerbit (yang bertanggung jawab paling akhir di bawah system swa-regulasi) diharuskan untuk memastikan Kode Praktik tersebut dilaksanakan tidak hanya oleh staf editorial, namun juga oleh kontributor luar, termasuk non-jurnalis." Lihat http://www.pcc.org.uk/faqs.html#faq2_13.

Perizinan, registrasi dan anonimitas blogger

Skema perizinan dan registrasi

Peningkatan pesat jumlah blogger di seluruh dunia membuat banyak negara berusaha membatasi kebebasan arus informasi dan ide dengan menciptakan skema perizinan dan registrasi bagi blogger.

- **Skema perizinan (*licensing scheme*)** adalah sistem yang mengharuskan calon blogger utuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum dapat mulai menulis blog. Selain itu, calon blogger dapat diharuskan untuk mendaftarkan blognya ke suatu daftar resmi yang dikendalikan pemerintah. Tujuan skema ini biasanya adalah menciptakan suatu lingkungan online yang 'aman' dengan meletakkan tugas memberi informasi kepada publik ke tangan sejumlah individu yang 'berkualifikasi' dengan integritas moral yang tinggi. Biasanya dikatakan bahwa hal ini akan mendorong peningkatan standar etis dan kualitas informasi online yang lebih baik.

- **Skema registrasi** juga dapat merujuk kepada disyaratkannya blogger untuk menggunakan nama asli mereka ketika online. Pembenaran umum dari sistem registrasi nama asli ini adalah untuk membuat orang tidak lagi dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak menyenangkan –walaupun belum tentu melanggar hukum – karena identitas asli mereka dapat terungkap.

Skema seperti ini biasanya ditemukan di masyarakat seperti Iran,[22] Saudi Arabia[23], dan Sri Lanka[24], di mana kebebasan berekspresi secara tradisional berada di bawah kontrol ketat pemerintah.

Posisi ARTICLE 19 dalam perizinan dan registrasi blogger

ARTICLE 19 meyakini bahwa skema perizinan dan registrasi untuk semua blogger, apapun yang mereka lakukan, amat bertentangan dengan perlindungan atas hak kebebasan berekspresi dan juga pelanggaran yang nyata atas hukum internasional.

Meskipun tidak ada standar internasional khusus terkait dengan perizinan atau registrasi bagi blogger, diyakini bahwa perizinan dan registrasi wajib bagi jurnalis tidak sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi. Serupa dengan hal itu,

---

[22] UU Pers 1986, dengan amandemen tahun 2000, mengharuskan seluruh penerbitan dan individu yang tinggal di Iran – termasuk "seluruh publikasi elektronik" – untuk mengajukan permohonan izin kepada Badan Pengawas Pers (Press Supervisory Board). Pemohon harus berkewarganegaraan Iran, di atas 25 tahun, dengan pendidikan tinggi, tanpa catatan criminal dan "bebas dari korupsi moral." Selain itu, seluruh blogger juga harus mendaftarkan situs mereka kepada Kementrian Seni dan Budaya. Individu yang tidak mendapatkan izin dapat dituntut pidana dengan ancaman hingga lima tahun penjara atau bahkan hukuman mati. Lihat Islamic Republic of Iran, Press Law; tersedia di http://bit.ly/10wlRhw; atau ARTICLE 19, UPR Submission on the Islamic Republic of Iran, Agustus 2009; tersedia di http://bit.ly/X028nN.

[23] Di bawah Executive Regulation for Electronic Publishing Activity (Januari 2011), setiap entitas penyiaran berita melalui blog, telepon genggam atau SMS masuk ke dalam cakupan UU Pers dan Publikasi 2000 dan harus mendapatkan izin. Pemohon harus berusia di atas 20 tahun, berkewarganegaraan Arab Saudi dan lulusan sekolah menengah; editor dari setiap penerima izin harus disetujui oleh pemerintah. Aplikasi internet yang mencakup memoir, artikel, diari dan laporan personal, termasuk blog, harus diregistrasi kepada Kementrian. Sistem ini kemudian mengkombinasikan perizinan (untuk blog yang menampilkan berita dan video) dan registrasi (untuk blog personal); lihat HRW, Saudi Arabia: Rescind New Onlien Restrictions, 07/01/2011; tersedia di http://bit.ly/YWejBe.

[24] Pada bulan November 2011, Kementrian Media Massa dan Informasi (MMMI) mulai menerapkan proses registrasi untuk "seluruh situs berita yang beroperasi di dalam dan di luar Sri Lanka yang menampilkan berita tentang Sri Lanka dan warganya." Ini juga mencakup blog, selain yang berkaitan dengan urusan personal. Aplikasi pertama ditijau pada Januari 2012 dan hanya 27 (dari 80) pemohon yang diberikan izin; pada Juli 2012, hanya 45 situs yang terdaftar; lihat, MMMI, Registration of websites has been started, 17/11/2011; tersedia di http://bit.ly/10DWgXR; dan MMI, Registration of Newscasting Websites is put into action as planned, 16/01/2012; tersedia di http://bit.ly/YnNxBY.

tidak ada alasan yang kuat mengapa blogger – atau anggota masyarakat secara umum – harus melalui perizinan wajib untuk mengekspresikan diri.

Salah satu sumber otoritas hukum penting tentang hal ini adalah pendapat dari *Inter-American Court of Human Rights* yang dikeluarkan pada 1985.[25] Pada intinya Pengadilan tersebut membatalkan pernyataan bahwa skema perizinan diperlukan untuk memastikan hak publik untuk menerima informasi yang benar serta publikasi berstandar tinggi dan dinyatakan pula bahwa sistem semacam itu pada akhirnya terbukti kontraproduktif.[26]

Serupa dengan hal tersebut, Komite HAM PBB telah berulangkali menyatakan bahwa skema perizinan wajib bagi media massa merupakan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi.[27] Mandat khusus PBB, OAS dan OSCE untuk kebebasan berekspresi juga menyatakan bahwa individu tidak boleh diharuskan untuk mendapatkan izin atau melakukan registrasi terlebih dahulu.[28]

ARTICLE 19 meyakini bahwa standar-standar ini berlaku penuh bagi blogger dan blogger tidak boleh diwajibkan untuk melakukan registrasi atau mendapatkan perizinan. Hak untuk mengekspresikan diri melalui media massa merupakan milik setiap orang, dan tidak boleh dibatasi dengan persetujuan pemerintah. Skema perizinan dan registrasi akan memungkinkan pemerintah untuk mengontrol pihak-pihak yang menulis blog dan apa yang mereka katakan; atau menggunakan ancaman penolakan/pencabutan izin jika pemerintah tidak setuju dengan konten suatu blog. Selain itu, begitu calon blogger mengetahui bahwa mereka harus melakukan registrasi atau mendapatkan izin, mereka akan cenderung tidak berani bersikap terlalu kritis kepada pemerintah.

Rekomendasi:

- Blogger tidak boleh diharuskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu untuk menulis blog.
- Blogger tidak boleh diharuskan melakukan registrasi kepada pemerintah atau badan resmi lainnya.

Posisi ARTICLE 19 terkait registrasi nama asli blogger

Hak menjadi 'anonim' belum diakui secara universal sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi di bawah hukum internasional. Sebaliknya, hak ini seringkali dipandang sebagai bagian dari hak atas privasi,[29] meskipun di sejumlah negara, ucapan anonim dilindungi di bawah jaminan kebebasan berbicara (free speech).[30]

Alasan di balik anonimitas amat jelas: individu jauh lebih mungkin untuk bicara atau mengungkap informasi jika mengetahui bahwa identitas mereka tidak akan diungkapkan. Akan tetapi, ada yang berpandangan bahwa registrasi nama asli akan mencegah dilakukannya aktivitas yang tak berterima secara sosial maupun aktivitas kriminal, karena pengguna otomatis harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya.

ARTICLE 19 memandang bahwa di bawah standar-standar internasional, negara wajib merespon kebutuhan sosial yang mendesak dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan kenyamanan untuk dapat dibenarkannya dan dianggap "perlunya" suatu pembatasan atas kebebasan berekspresi. Selain itu, pembatasan tersebut harus meminimalkan pengurangan hak

[25] IACtHR, *Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism*, *op.cit.*
[26] *Ibid.*, para. 77: "Kesejahteraan umum mensyaratkan sebanyak mungkin informasi, dan hal itu merupakan penggunaan peuh dari hak berekspresi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum ini… Sebuah system yang mengendalikan hak berekspresi atas nama yang dianggap sebagai jaminan akan kebenaran dan kesahihan informasi yang diterima masyarakat dapat menjadi sumber kesewenang-wenangan, dan pada akhirnya, melanggar hak atas informasi yang dimiliki masyarakat ini."
[27] Komite HAM (HR Committee), Concluding observations on Lesotho, 08/04/1999, UNDoc. No. CCPR/C/79/Add.106, para 23.
[28] Joint Declaration of 18 December 2003; tersedia di http://bit.ly/10wZxnZ.
[29] Lihat misalnya, the 2011 Report of the UN Special Rapporteur, *op.cit.*, para 53. Ini juga merupakan pandangan yang umum di Eropa, misalnya terkait dengan kasus-kasus penegakan hak cipta online.
[30] Untuk informasi lebih lanjut lihat: https://www.eff.org/issues/anonymity

sedapat mungkin, dan khususnya, tidak membatasi ucapan (speech) dengan cara yang luas maupun tidak tertarget; pembatasan juga tidak boleh melampaui ranah ucapan berbahaya (harmful speech) sehingga dapat membatasi ucapan yang sah. Dalam sebagian besar kasus, persyaratan nama asli akan melampaui apa yang diizinkan di bawah standar-standar ini, khususnya:

- Anonimitas online telah terbukti amat efektif dalam mempromosikan kebebasan berekspresi dan merupakan bagian intrinsik dari budaya internet dan cara kerjanya. Dalam banyak kasus, anonimitas telah memberikan orang kemampuan untuk mengekspresikan pendapat mereka, bahkan yang controversial sekalipun, dan turut berperan dalam kesuksesan suatu blog. Skema registrasi nama asli dapat disalahgunakan dengan mudah oleh pihak berwenang dan dapat menjadi alat represi, yang mengakibatkan penganiayaan (persekusi) dan pelecehan terhadap blogger dan pembacanya. Di banyak negara, kritik terhadap pemerintah adalah ilegal dan hanya dengan cara anonimlah informasi online yang berisi kritik terhadap pemerintah dapat memastikan penulisnya tidak berisiko menerima pembalasan.[31]

- Anonimitas juga telah digunakan selama bertahun-tahun dalam penerbitan media cetak. Menggunakan sumber anonim seringkali diperlukan dalam jurnalisme investigatif dan hak jurnalis untuk melindungi kerahasiaan sumbernya adalah hal yang diterima secara universal.[32] Lebih lanjut, banyak penulis atau jurnalis yang menulis dengan nama pena, dan dalam banyak kasus identitas aslinya tiadk pernah diungkapkan. Surat kabar juga biasanya mempublikasikan surat anonim kepada editor atau surat yang ditandatangani dengan nama samaran (pseudonim). Bahkan artikel surat kabar terkadang juga tidak menyebutkan nama jurnalis yang menulisnya sendiri, namun hanya mencantumkan badan berita atau publikasi itu sendiri. Di dunia akademis, tinjauan rekan sejawat (peer review) anonim terhadap proposal dan artikel juga adalah hal yang umum.

- Persyaratan registrasi nama asli tidak efektif dalam praktiknya, karena blogger selalu dapat menggunakan cara teknis dan alat keamanan lainnya (seperti enkripsi data, penggunaan jaringan privat virtual/VPN, navigasi internet anonim dan penghapusan file) untuk menjaga anonimitas mereka.

- Anonimitas tidak terbatas pada internet dan tidak dapat dihindari secara penuh di 'kehidupan nyata'. Misalnya, hingga saat ini pun masih ada kemungkinan untuk mengirimkan surat anonim, menelepon orang secara anonim, maupun menyebarkan brosur dan publikasi lainnya secara anonim. Meskipun internet telah memudahkan orang untuk menyebarkan informasi secara luas dan murah kepada banyak orang, persyaratan untuk identifikasi nama asli akan membuat komunikasi internet menjadi lebih terbatas dibandingkan bentuk komunikasi sehari-hari lainnya (misalnya jasa pos tidak diharuskan membuktikan alamat pengembalian surat yang kontennya berbahaya; identifikasi nama asli juga tidak diperlukan untuk panggilan telepon).

Oleh karenanya, ARTICLE 19 meyakini bahwa sistem registrasi nama asli untuk blogger (dan juga pengguna internet secara umum) harus dihapuskan karena hal itu merupakan pembatasan yang tidak proporsional bagi hak atas kebebasan berekspresi.

Rekomendasi:

- Blogger tidak boleh diharuskan untuk melakukan registrasi dengan identitas/nama aslinya untuk dapat menulis blog.

[31] *C.f.*, Recommendation CM/Rec (2011)7, *op.cit.*, yang menyatakan bahwa "pengaturan dapat diperlukan untuk mengesahkan penggunaan pseudonim/nama samara (misalnya dalam jejaring sosial) dalam kasus-kasus di mana pengungkapan identitas dapat memicu tindakan balas dendam (misalnya sebagai akibat dari kegiatan politis dan hak asasi manusia)."
[32] Lihat summary of the case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR); tersedia di http://bit.ly/ek1D7y.

Blogger dan akreditasi

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup hak untuk "mencari dan menerima" informasi dan ide. Mengumpulkan informasi jelas merupakan hal yang mendasar bagi media, dan pengadilan seringkali menegaskan bahwa aktivitas pengumpulan berita dilindungi di bawah hak atas kebebasan berekspresi.

Pada saat yang sama, negara biasanya menerapkan sejumlah batasan dalam pengumpulan berita, seperti membatasi akses kepada bangunan pemerintahan, menghadiri suatu acara (misalnya rapat pejabat, konferensi pers, acara olahraga), atau menghadiri suatu pengadilan *(court hearing)* yang tertutup bagi publik. Operasi skema akreditasi juga merupakan sesuatu yang umum. Blasanya, ini berarti jurnalis dapat mengajukan permohonan kartu pers, yang harus dibuat untuk mendapatkan izin masuk pada hari-hari di mana jumlah audiens melebihi jumlah kursi yang tersedia. Pemegang kartu pers terkadang diberikan sejumlah keistimewaan, seperti akses kepada fasilitas komunikasi dan kursi di baris depan.

Masalah pada banyak skema akreditasi adalah skema ini sering disalahgunakan. Pemerintah sering menolak memberikan kartu pers kepada jurnalis yang mengkritik mereka, atau mengharuskan dimilikinya kartu pers dalam situasi dimana tidak ada hambatan yang autentik (authentic constraints). Situasinya bahkan lebih sulit bagi para blogger karena pejabat publik tidak menganggap mereka sebagai jurnalis 'sungguhan' atau 'profesional' dan menganggap mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti skema akreditasi.

Sebagaimana semua pembatasan, pembatasan pengumpulan berita harus melalui tes tiga tahap. Komite HAM telah menyatakan bahwa prosedur akreditasi tidak boleh terkena intervensi politik dan harus meminimalkan dampak terhadap hak mengumpulkan berita sedapat mungkin. Jumlah jurnalis terakreditasi yang diizinkan untuk menghadiri suatu acara hanya boleh dapat dibatasi jika ada kendala yang nyata (demonstrable) dalam mengakomodasi semua pihak yang berkepentingan.[33]

Selain itu, keputusan akreditasi harus diambil oleh badan independen, dan memenuhi kriteria jelas yang ditetapkan oleh hukum. Rekomendasi serupa juga diberikan oleh pelapor khusus untuk kebebasan berekspresi, yang menekankan bahwa keputusan untuk membatalkan akreditasi tidak boleh didasarkan hanya pada konten karya jurnalis itu sendiri.[34]

Posisi ARTICLE 19 dalam akreditasi blogger

ARTICLE 19 meyakini bahwa skema akreditasi tidak boleh menjadi satu-satunya cara untuk menjaga jurnalis profesional, namun juga harus diberikan kepada blogger ketika mereka terlibat dalam pemngumpulan dan penyebaran informasi kepada publik. Sejumlah negara sudah mulai mempraktikkan hal ini; misalnya, di Indonesia[35] dan Kanada[36], sejumlah blogger telah diberikan kartu pers yang mengizinkan mereka memasuki acara-acara tertentu.

Pada saat yang sama, negara juga harus memastikan bahwa seluruh skema akreditasi hanya dapat dibatasi dalam

---

[33] Dalam *Gauthier v. Canada* (07/04/1999, Communication No.633/1995), Komite HAM menyatakan bahwa 'skema akreditasi' "operais dan aplikasi harus dibuktikan pelru dan proporsional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan tidak ditentukan secara sewenang-wenang…Kriteria yang relevan…..harus speisifk, adil dan wajar, dan aplikasinya harus transparan;" para 13.6.

[34] The 2003 Joint Declaration, *op.cit.* "Skema akreditasi untuk jurnalis hanya sesuai bilamana diperlukan untuk para jurnalis tersebut mendapatkan akses khusus terhadap tempat dan/atau acara tertentu; skema tersebut harus diawasi oleh badan independen dan keputusan akreditasi harus diambil melalui proses yang adil dan transparan, berdasarkan kriteria yang jelas dan non-diskriminatif sebagaimana ditetapkan di awal."

[35] Lihat ARTICLE 19, Indonesia: Navigating Indonesia's Information Highway, 2013.

[36] Misalnya, Partai Liberal Kanada membuka akreditasi ke konvensi LPC dan juga kepada "blogger independen" yang menyatakan tertarik untuk meliput acara tersebut.Lihat: Blogger accreditation for the LPC Showcase is confirmed; tersedia di http://bit.ly/Ywu5DX.

wilayah dan situasi yang memenuhi standar-standar kebebasan berekspresi internasional yang dinyatakan di atas.

ARTICLE 19 juga meyakini bahwa pada prinsipnya setiap orang harus mampu menggunakan media sosial dari dalam ruang pengadilan, dengan mematuhi aturan pengadilan. Kabar baiknya, sejumlah negara telah mengadopsi peraturan seperti ini.

Misalnya, di Inggris, Lord Chief Justice (semacam kepala pengadilan di England dan Wales) baru-baru ini menerbitkan pedoman yang mengizinkan "komentator hukum," yang mencakup blogger, untuk men-tweet atau menggunakan sms langsung dari pengadilan tanpa perlu izin pengadilan.[37] Pedoman tersbeut juga menyatakan bahwa publik secara luas juga diperbolehkan menggunakan media sosial di pengadilan setelah mendapatkan izin pengadilan.[38] Walaupun kami menganggap persyaratan yang disebut terakhir ini tidak perlu jika pedoman yang baik diberikan secara tertulis ataupun lisan oleh pengadilan di awal proses peradilan, ARTICLE 19 berpendapat bahwa pendekatan yang cukup permisif ini perlu ditiru di tempat-tempat lain sebagai contoh praktik terbaik (best practice) dalam pelaporan penagdilan di zaman digital seperti sekarang ini.

Rekomendasi:

- Skema akreditasi harus memenuhi standar-standar kebebasan berekspresi internasional dan harus memastikan bahwa:
  - Seluruh pemohon, termasuk blogger, yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh hukum harus diberikan kartu fasilitasi 'pers' secara otomatis;
  - Kartu pers hanya boleh dijadikan persyaratan untuk memasuki akses acara atau bangunan di mana terdapat kebutuhan yang jelas untuk membatasi pengunjung disebabkan terbatasnya ruangan atau adanya potensi gangguan;
  - Persyaratan untuk mendapatkan kartu tersebut harus didasarkan pada kepentingan publik secara menyeluruh dan bukan pertimbangan sewenang-wenang, seperti asosiasi profesional ataupun gelar profesional.

- Komentator hukum, termasuk blogger, harus diizinkan untuk menggunakan media sosial dari ruang pengadilan jika hearing yang bersangkutan terbuka bagi publik.

[37] Panduan Praktis penggunaan bentuk komunikasi berbasis teks langsung (live text-based) (termasuk Twitter) dari pengadilan untuk tujuan pelaporan yang adil dan akurat, Desember 2011, para 10; tersedia di http://bit.ly/tfbvBt.
[38] *Ibid.*, para 9.

Blogger dan perlindungan sumber

Perlindungan sumber adalah elemen vital dari proses pengumpulan berita dan berbagai badan internasional maupun regional telah menyetujui dibuatnya kebijakan yang kokoh yang mendukung perlindungan sumber.[39]

Komisi Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika (*African Commision on Human and Peoples Rights*) menyatakan mengenai perlindungan sumber dalam Prinsip XI Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspresi di Afrika (*Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa*)[40]; Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia *(Inter-American Commissionon Human Rights*) juga telah mengadopsi perlindungan sumber sebagai bagian dari Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspresi (*Declaration of Principles on Freedom of Expression)*[41]*;* dan, baru-baru ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court)* menyatakan hak untuk perlindungan sumber sebagai:

> [Sebuah] landasan untuk kebebasan pers, yang tanpanya sumber dapat menjadi terhalang untuk membantu pers dalam menginformasikan kepada publik mengenai hal-hal terkait kepentingan publik. Akibatnya, peran vital pers sebagai pengawas publik (public-watchdog) dapat terganggu dan kemampuan pers untuk memberikan informasi yang akurat dan handal kepada publik dapat terkena dampak merugikan.[42]

Prinsip penting ini juga telah diakui dalam legislasi dan jurisprudensi domestik.[43]

Sebagaimana hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk tidak mengungkap identitas sumber jurnalistik tidak absolut. Pembatasan diizinkan dalam beberapa situasi yang dapat dibenarkan di bawah tes tiga tahap yang ditetapkan oleh hukum internasional.[44] Secara khusus, jurnalis dapat diminta untuk mengungkapkan sumber informasi mereka, jika hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan besar atau serius (seperti pembunhan, pembantaian atau luka fisik parah) atau untuk melindungi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan besar.[45] Selain itu, semua upaya alternatif lain harus sudah digunakan dan harus terdapat audiensi publik yang adil yang melibatkan jurnalis yang berkepentingan sebelum perintah pengungkapan sumber dapat dikeluarkan.[46]

Penting juga dicatat bahwa di bawah standar internasional, hak untuk melindungi sumber tidak terbatas pada media tradisional.[47] Beberapa badan internasional telah mencoba menghindari menggunakan kata 'jurnalis' dalam definisi mereka tentang hak tersebut. Misalnya, Deklarasi Prinsip Kebebasan Berekspresi yang diadopsi oleh Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia menyatakan:

> Setiap komunikator berhak untuk merahasiakan sumber informasinya, catatannya, arsip pribadi maupun arsip

---

[39] Lihat misalnya UN Commission on Human Rights, Human Rights Resolution 2005/38: The Right to Freedom of Opinion and Expression, 19 April 2005, E/CN.4/RES/2005/38;

[40] Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, Oktober 2002; tersedia di http://bit.ly/YWHuV4.

[41] Inter-American Commission on Human Rights, OAS, *Report on Terrorism and Human Rights*, OEA/Ser.L/V/II.1 16 Doc. 5 rev. 1 corr. (October 22, 2002).

[42] Lihat *Sanoma v Uitgevers B.V. v the Netherlands,* [GC], No. 38224/03, 14/09/2010; para 50; tersedia di http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100448.

[43] Negara-negara yang mengakui perlindungan sumber informasi jurnalistik mencakup Angola, Argentina, Armenia, Austria, Australia, Brazil, Burundi, Kanada, Chile, Kroasia, Ekuador, El Salvador, Prancis, Georgia, Jerman, Jepang, Lithuania, Mozambique, Belanda, Selandia Baru, Romania, Panama, Paraguay, Peru, Polandia, Uruguay, USA, atau Venezuela.

[44] Lihat kriteria lebih lanjut untuk pengungkapan yang tercantum dalam "Proposed Guidelines on Protection of Journalists' Sources" in David Banisar, *Silencing Sources: An International Survey of Protections and Threats to Journalist's Sources* (Privacy International, 2007), p, 96.

[45] Lihat misalnya, Explanatory Memorandum to Recommendation No R(2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the rights of journalists not to disclose their sources of information, paras 40-41.

[46] *Ibid.*, paras 40, 41 and 48.

[47] Terlepas dari standar-standar yang disebutkan di sini, badan=badan internasional belum mengakui secara *tegas* perlindungan sumber oleh blogger.

> profesionalnya.[48]

Demikian pula, Dewan Eropa sangat berhati-hati ketika memformulasikan definisi 'jurnalis' yang amat luas, yang mencakup siapapun yang melakukan penyaluran informasi kepada publik, terlepas apakah mereka secara normal dipandang sebagai 'jurnalis' atau tidak.[49] Baru-baru ini, Komite Menteri Dewan Eropa mengatakan bahwa:

> Dalam ekosistem media baru, perlindungan sumber harus diperluas hingga identitas pengguna yang membuat konten terkait kepentingan publik yang tersedia pada ruang online bersama yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi massa interaktif (atau komunikasi massa secara agregat); ini mencakup platform untuk berbagi konten maupun jasa jejaring sosial.[50]

Dengan sedikit pengecualian, praktik domestik secara umum telah gagal untuk mengejar fenomena media baru, sebagian karena seringnya 'jurnalis' didefinisikan terlalu sempit dalam hukum di banyak negara. Namun demikian, sejumlah pengadilan domestik baru-baru ini mengakui hak blogger untuk melindungi sumber, seperti misalnya Pengadilan Tinggi Irlandia.[51]

Posisi ARTICLE 19 dalam perlindungan sumber oleh blogger

ARTICLE 19 meyakini bahwa selama blogger terlibat dalam aktivitas jurnalistik, blogger harus mampu bersandar pada standar-standar internasinoal yang ada dan hukum komparatif serta harus mampu mendapatkan hak untuk melindungi sumber dengan cara yang sama seperti jurnalis profesional yang terafiliasi dengan entitas berita tradisional.

Ini berarti blogger tidak boleh diharuskan untuk mengungkapkan identitas sumber rahasia mereka, materi yang tidak dipublikasikan, catatan, dokumen dan materi tak dipublikasikan lainnya yang dapat mengungkap informasi mengenai sumber mereka atau proses publikasi mereka hanya karena mereka tidak diakui sebagai 'jurnalis'. Namun demikian, blogger tetap harus memahami bahwa jika mereka diberikan perlindungan tersebut, dalam beberapa kondisi tertentu mereka tetap dapat diharuskan mengungkapkan sumber mereka.

Rekomendasi:

- Selama mereka terlibat dalam aktivitas jurnalistik, blogger harus mampu bersandar pada hak untuk melindungi sumber mereka.

- Setiap permintaan untuk mengungkap sumber harus dibatasi dengan ketat untuk kasus-kasus yang paling serius. Permohonan ini harus diakui oleh hakim independen dalam suatu hearing publik (public hearing) yang adil dan harus dapat diajukan banding terhadap keputusan hakim di hadapan lembaga imparsial.

---

[48] Inter-American Declaration of Principles on Freedom of Expression, disetujui oleh Inter-American Commission on Human Rights pada sesi regular ke-108, 19 Oktober 2000; tersedia di http://bit.ly/GNJ6Ng.

[49] Rekomendasi R(2000) 7 dari Committee of Ministers, *op.cit.*

[50] Rekomendasi CM/Rec (2011)7, *op.cit.* Prinsip serupa baru-baru ini juga ditetapkan oleh Mahkamah Agung Federal Swiss, lihat Supreme Court rules on protection of sources for blog comments, 06/10/2011; tersedia di http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=e8bad5e4-c35b-447e-9edf-3b72f674c25f.

[51] Lihat *Cornec v Morrice & Ors* [2012] IEHC 376 (18/09/2012); tersedia di http://bit.ly/UHTaOG. Pengadilan menganggapbahwa "orang yang menulis blog di sebuah situs internet dapat dianggap merupakan sebuah "organ opini publik" sebagaimana pengertian sejenis yang lebih familiar pada 1937." Juga dipandang bahwa memastikan hak blogger untuk berkontribusi kepada wacana publik amat bernilai konstitusional tinggi, dan pemaksaan kepada blogger untuk mengungkapkan sumber mereka akan merugikan "hak untuk mendidik (dan mempengaruhi) opini publik, (yang) merupakan inti dari kebebasan berekspresi yang sah;" para 66.

Kekerasan terhadap blogger

Baru-baru ini blogger menjadi target serangan fisik, ancaman pembunuhan dan pembunuhan karena apa yang mereka katakan. Pada tahun 2012 saja, 48 'jurnalis warga' dibunuh, yang meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya di mana empat orang dibunuh.[52] Di tahun yang sama, setidaknya di 19 negara, blogger atau pengguna internet disiksa, menghilang, dipukuli, atau diserang akibat aktivitas online mereka.[53] Impunitas untuk kekerasan terjadi di mana-mana, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap standar-standar hak asasi manusia internasional.

Di bawah hukum internasional, negara memiliki dua kewajiban:

- **Kewajiban untuk mencegah serangan:** Negara memiliki kewajiban positif untuk mengambil langkah-langkah pencegahan serangan dengan kekerasan terhadap siapapun dalam wilayah mereka. Kewajiban ini semakin penting ketika individu diserang karena menggunakan hak atas kebebasan berekspresi mereka, baik secara online maupun offline.[54] Badan-badan internasional telah berulangkali menyatakan bahwa negara harus "menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dalam debat publik dengan semua pihak yang terkait, dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka tanpa rasa takut."[55]

  Arti pernyataan di atas dalam praktik sulit untuk didefinisikan. Di satu sisi, perlindungan ini harus setidaknya mengurangi risiko munculnya kekerasan. Misalnya, Mahkamah Eropa (European Court) menemukan bahwa perlindungan atas hak untuk hidup "juga menyiratkan -dalam sejumlah kondisi yang terdefinisi jelas- suatu kewajiban positif bagi pemerintah untuk mengambil tindakan operasional preventif untuk melindungi orang-orang yang hidupnya menghadapi risiko menjadi korban tindak kriminal dari individu lain."[56] Di sisi lain, kewajiban untuk melindungi tidak boleh menempatkan "suatu beban yang tidak masuk akal atau tidak proporsional terhadap otoritas"[57] atau memberikan alasan untuk selalu mebayangi jurnalis atau blogger. Dengan kata lain, tidak setiap klaim ancaman akan menimbulkan hak atas perlindungan. Mahkamah Eropa memandang bahwa faktor penentunya adalah apakah "pemerintah mengetahui atau seharusnya mengetahui munculnya suatu risiko yang riil dan di depan mata yang mengancam hidup seseorang atau sekelompok orang yang disebabkan tindak kriminal pihak ketiga."[58]

- **Kewajiban untuk menginvestigasi**: Jika negara gagal mencegah penyerangan, negara diharuskan untuk menginvestigasi kondisi-kondisi penyerangan dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas penyerangan. Tujuan investigasi tersebut adalah untuk memungkinkan korban "untuk menemukan kebenaran tentang tindakan yang dilakukan, untuk mengetahui siapa pelakunya dan untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai."[59] Dalam banyak kasus, sejumlah badan internasional telah mengakui bahwa impunitas atas kekerasan memiliki dampak

---

[52] RSF, Press Freedom barometer, Journalists killed, 2012; tersedia di http://bit.ly/wyGSkw. Istilah 'jurnalis warga' dan 'blogger' seringkali digunakan secara bergantian. 'Jurnalisme warga' digambarkan sebagai warga yang 'memainkan peranan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis dan penyebaran berita dan informasi', lihat Bowman dan Willis, We Media: How Audiences are Shaping the Future of News and Information, the Media Center at the American Press Institute, 2003.

[53] Freedom House, Freedom on the Net, 2012.

[54] Misalnya, mandat khusus PBB, OSCE dan OAS dalam kebebasan berekspresi telah meminta Negara-negar auntuk "melakukan langkah-langkah yang cukup untuk mengakhiri iklim impunitas dan langkah tersebut harus mencakup alokasi sumebr daya dan perhatian yang cukup untuk mencegah serangan kepada jurnalis dan pihak lain yang menggunakan hak kebebasan berekspresi mereka; lihat 2000 Joint Declaration on Censorship by Killing and Defamation; tersedia di http://bit.ly/YplWAj. Lihat juga 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression; tersedia di http://bit.ly/W5rx39.

[55] ECtHR, *Dink v Turkey,* No. 2668/07, 14 September 2010.

[56] ECtHR, *Osman v. the UK*, Application No. 23452/94, 28 Oktober 1998, para 115. Lihat juga *Gongadze v Ukraine,* No. 34056/02, 8 November 2005 (kasus yang berurusan secara khusus dengan kegagalan dalam melindungi jurnalis).

[57] Osman v. the UK, op.cit., para 116.

[58] *Ibid.*, para 116.

[59] HR Committee, Observations and Recommendations to Guatemala, Doc.CCPR/C/79/Add.63, para 25.

mengintimidasi terhadap kebebasan arus informasi di masyarakat dan mencegah "hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi dan ide."[60] Jurnalis dalam arti luas dapat merasa takut melakukan tugas-tugas penting mereka untuk menginformasikan publik, dan warga biasa juga dapat menjadi ragu untuk mengecam/melaporkan pelaku kejahatan atau mengkritik pejabat publik. Hal yang juga tak kalah pentingnya adalah, investigasi yang kurang layak "merupakan suatu insentif bagi para pelanggar hak asasi manusia."[61]

Untuk mematuhi hukum internasional, investigasi harus independen, cepat dan efektif.[62] Investigasi juga harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum atas inisiatif mereka sendiri, dan bukan atas inisiatif korban atau keluarga korban.[63] Investigasi harus diselesaikan dalam waktu yang wajar dengan memperhatikan: kompleksitas masalah, aktivitas judisial pihak yang berkepentingan serta perilaku otoritas judisial.[64] Selain itu, korban penyerangan harus mendapatkan upaya perbaikan (remedy) yang efektif untuk mencari ganti rugi termasuk di pengadilan perdata bilamana sesuai.[65]

Posisi ARTICLE 19 dalam perlindungan blogger dari kekerasan

ARTICLE 19 meyakini bahwa seluruh standar internasional terkait perlindungan dari kekerasan dan kewajiban untuk menjalankan investigasi efektif terhadap kasus penyerangan harus diterapkan bagi blogger dan individu lain yang terlibat aktif dalam komunitas online di mana mereka menjadi sasaran kekerasan. Negara harus memastikan bahwa seluruh upaya yang ditujukan untuk melindungi jurnalis tidak hanya diberikan kepada jurnalis yang berafiliasi dengan media tradisional.

Secara khusus, ARTICLE 19 merekomendasikan negara-negara untuk mempertimbangkan upaya berikut:

- Negara harus melarang 'kejahatan terhadap kebebasan berekspresi' dalam regulasi mereka dengan hukuman yang sesuai yang mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang bersangkutan. Kejahatan-kejahatan tersebut harus mencakup contoh-contoh kekerasan dan bentuk penyerangan lainnya terhadap blogger dan mereka yang menjadi sasaran karena menggunakan hak atas kebebasan berekspresi mereka.

- Negara harus memperlakukan kekerasan dan penyerangan terhadap blogger sebagai serangan langsung terhadap kebebasan berekspresi. Negara-negara harus menolak secara terbuka setiap upaya untuk membungkam suara kritis atau berbeda di masyarakat. Negara juga harus mengakui secara terbuka bahwa ada blogger yang rentan terhadap kekerasan dan bentuk penyerangan lainnya khususnya karena mereka menggunakan hak atas kebebasan berekspresi.

- Negara harus memperhatikan tanggung jawab aktor non-negara dan berfokus pada pelanggaran yang dilakukan aktor non-negara tersebut. Hal ini sangat penting khususnya di negara-negara di mana kelompok kejahatan terorganisasi muncul sebagai pelanggar utama hak atas kebebasan berekspresi.

- Negara berkewajiban positif untuk melakukan upaya operasional preventif untuk melindungi blogger yang nyawa dan keselamatannya terancam oleh tindak kriminal dari pihak lain. Kewajiban ini muncul ketika otoritas mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya suatu risiko rill dan di depan mata terhadap jiwa seseorang yang disebabkan tindak kriminal oleh pihak ketiga. Kewajiban ini tidak hanya dibatasi pada kasus-kasus di mana individu yang bersangkutan meminta perlindungan negara.

---

[60] 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, *op.cit.*
[61] *Miranda v. Mexico*, Case 11.739, Report No 5/99, OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev., p. 755 (1998), para 52.
[62] Untuk detil lebih lanjut, lihat the 2012 Joint Declaration on Crimes against Freedom of Expression, *op.cit.*
[63] The Inter-American Court, *Velásquez Rodriguez v. Honduras*, 29 July 1988, Series C No. 4, para 177.
[64] The Inter-American Court, *Genie Lacayo v. Nicaragua*, 29 January 1997, 30, para 77; lihat also the decision of the ECtHR in *König v. Germany*, 28 June 1978, para 99.
[65] Lihat misalnya, 2012 Joint Declaration, *op.cit.;* the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power, UN Doc. A/40/53, 29/11/1985; dan keputusan ECtHR dalam *Delcourt v. Belgium*, judgment of 17 January 1970; *König v. Germany*, *op.cit*; or *Öztürk v. Germany*, judgment of 21 February 1984.

- Ketika terjadi penyerangan terhadap blogger, negara harus melakukan investigasi independen, cepat dan efektif untuk membawa pelaku dan penghasut ke pengadilan. Negara juga harus memastikan korban mendapatkan ganti rugi yang kompleks dan menyeluruh atas kejadian yang sudah mereka alami.

Rekomendasi:

- Otoritas negara harus menjamin keselamatan blogger dengan menggunakan berbagai upaya, termasuk pelarangan kejahatan terhadap kebebasan berekspresi dalam hukum domestik.
- Negara harus melakukan langkah-langkah yang wajar untuk melindungi blogger ketika negara mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko riil dan di depan mata terhadap jiwa seorang blogger yang diakibatkan tindak kejahatan suatu pihak ketiga;
- Otoritas negara harus menjalankan investigasi independen, cepat dan efektif terhadap ancaman atau penyerangan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap blogger atau individu lain yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik online.

Tanggung jawab blogger

Seringkali dikatakan bahwa Internet adalah kawasan 'Wild West' (wilayah yang tanpa aturan, pent.) yang beroperasi di ruang hukum. Pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Adanya aktivitas yang tidak diregulasi secara khusus tidak berarti aktivitas tersebut sama sekali tidak diatur. Walaupun tidak ada legislasi menyangkut internet secara khusus, pengguna internet termasuk blogger harus mematuhi hukum umum di negara yang bersangkutan, termasuk undang-undang yang melarang penistaan, pengobaran kebencian, pelanggaran hak cipta dan banyak lagi. Penting juga untuk diingat bahwa batasan apapun terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus mematuhi tes tiga tahap yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Jenis konten yang berbeda harus mendapatkan respon legal dan teknologis yang berbeda pula. Pada laporannya tahun 2011, Pelapor Khusus *(Special Rapporteur)* PBB mengidentifikasi tiga jenis ekspresi yang perlu diregulasi secara online:

- Ekspresi yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan dapat dituntut secara pidana;
- Ekpresi yang tidak dapat dipidanakan namun memiliki cukup alasan untuk dibatasi dan dapat diperkarakan secara perdata; dan
- Ekspresi yang tidak menimbulkan sanksi pidana maupun perdata, namun masih menimbulkan kekhawatiran terkait toleransi, kesusilaan dan penghormatan terhadap pihak lain.[66]

Pelapor Khusus tersebut menegaskan bahwa jenis-jenis ekspresi yang dapat dikecualikan yang mengharuskan negara untuk melarangnya di bawah hukum internasional adalah: 'pornografi anak', penghasutan langsung dan terbuka (publik) untuk melakukan genosida, ucapan kebencian (hate speech) dan penghasutan kepada terorisme. Ia juga memperjelas bahwa legislasi yang mengkriminalkan jenis-jenis ekspresi ini harus benar-benar presisi, dan harus terdapat perlindungan layak dan efektif dari penyalahgunaan, termasuk pengawasan dan peninjauan oleh suatu tribunal atau badan regulasi yang independen dan imparsial.[67] Selain itu, Pelapor Khusus juga menekankan bahwa semua jenis ekspresi selain tersebut di atas tidak boleh dikriminalkan. Negara bahkan harus mempromosikan penggunaan ucapan (speech) lebih banyak lagi untuk memerangi ucapan ofensif (offensive speech).

[66] The 2011 report of the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, *op.cit.*
[67] *Ibid*, para. 22.

Walaupun secara prinsip hukum tentang ucapan (speech) berlaku baik secara offline dan online, hukum-hukum tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang mempertimbangkan sifat medium atau platform sejalan dengan standar-standar kebebasan berekspresi internasional. Pada saat yang sama, walaupun perlindungan terhadap hak atas kebebasan informasi online amat penting, penting pula untuk tidak membungkam korban-korban jenis ucapan (speech) tertentu. Korban harus mendapatkan perlindungan atas hak mereka; dan pengawasan pengadilan terhadap perlindungan yang ada juga harus berlaku untuk ucapan online (online speech), dengan jaminan yang diperlukan dari proses peradilan yang adil.

Meskipun cakupan rekomendasi kebijakan ini tidak termasuk penjabaran secara mendetil masing-masing jenis hukum dan bagaimana hukum tersebut harus diterapkan kepada blogger, kami akan membahas empat isu penting secara singkat:

- Blogger dan **penistaan**;
- Blogger dan hukum yang melarang **penghasutan/pengobaran** kebencian;
- Blogger dan berbagai **pelanggaran ucapan (speech)** umum yang terbukti menjadi masalah jika diterapkan secara online; dan
- Blogger dan tanggung jawab atas **komentar pihak ketiga.**

Blogger dan penistaan

Meskipun undang-undang penistaan pada prinsipnya selalu diberlakukan untuk ucapan (speech) apapun, internet telah membuat tanggung jawab atas pernyataan yang menistakan menjadi lebih realistis bagi individu biasa dibandingkan di masa lalu. Hal ini terjadi khususnya karena tidak seperti media tradisional, blogger biasanya tidak perlu mengalami proses pengeditan atau tidak memiliki sumber daya untuk mencari saran hukum pada saat pra-publikasi.

Mengingat sifat publikasi online, ARTICLE 19 menemukan sejumlah peraturan penistaan bermasalah bagi blogger (dan bagi ucapan online [online speech] secara umum):

- **Kriminalisasi penistaan online**: Sejumlah negara telah memilih utuk memperkenalkan sanksi pidana khusus untuk penistaan secara online atau untuk menerapkan hukuman yang lebih keras dalam kasus-kasus di mana pernyataan yang menistakan disebarluaskan di internet.[68]

- **'Libel tourism' (gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan di pengadilan di negara lain, pent.)**: Blog dan publikasi internet lainnya biasanya dapat dilihat di seluruh dunia dan dapat disebarkan dengan cepat (biasa disebut 'viral'). Ini berarti blogger dapat dituntut untuk kasus penistaan dimanapun di seluruh dunia. Internet dapat mefasilitasi praktik 'libel tourism' atau 'forum shopping' di mana penggugat memilih untuk menuntut di suatu negara yang memiliki prospek keberhasilan lebih tinggi, dan bukan di negara di mana mereka paling dirugikan. Praktik ini dikenal dapat amat merugikan bagi kebebasan berekspresi.[69]

- **Peraturan multi-publikasi** : Di bawah sejumlah undang-undang penistaan, terdakwa dapat diminta bertanggung jawab untuk setiap contoh publikasi yang terpisah yang mengandung pernyataan menistakan (disebut juga sebagai "aturan multi-publikasi"). Akan tetapi, internet memungkinkan suatu pernyataan yang berpotensi menistakan untuk disimpan secara abadi di internet dan pernyataan tersebut dapat dicari dan diungkap kembali kapanpun di masa mendatang. Peraturan ini sangat bermasalah bagi kebebasan berekspresi karena menciptakan risiko tanggung jawab tanpa batas atas tuduhan penistaan setiap kali suatu pernyataan diakses secara online.[70]

---

[68] Contoh undang-undang tersebut adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 di Indonesia; dikutip dari ARTICLE 19, Indonesia: Navigating Indonesia's Information Highway, *op.cit.*

[69] Lihat misalnya, ARTICLE 19, Libel Tourism: a growing threat to free speech, tersedia di http://bit.ly/ZGbLcJ.

[70] *Times Newspapers Limited (Nos. 1 and 2) v. UK,* Applications no. 3002/03 and 23676/03), 10 March 2009. Meskipun ECtHR tidak menemukan pelanggaran kebebasna berekspresi dalam kasus ini, ditekankan bahwa proses hukum pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap surat kabar dalam masa yang terlalu lama akan menyebabkan intervensi yang tidak proporsional terhadap kebebasan pers.

- **Peraturan repetisi**: Di sejumlah negara, tidak ada perlindungan dalam kasus penistaan untuk terdakwa untuk membuktikan bahwa mereka hanya mengulangi apa yang mereka dengar (yang disebut "aturan pengulangan"). Oleh karenanya, blogger yang merujuk kepada pernyataan yang dibuat oleh pihak lain atau membuat link kepada pernyataan yang menistakan dapat dianggap bertanggung jawab di bawah undang-undang penistaan.[71] Hal ini memiliki dampak potensial mengintimidasi kebebasan berekspresi online, khususnya ketika mayoritas blogger tidak familiar dengan kerumitan undang-undang penistaan di negara mereka masing-masing, dan terlebih lagi undang-undang sejenis di seluruh dunia.[72]

Dalam praktiknya, banyak tuduhan yang dibuat secara online seringkali terlalu remeh, atau tidak cukup serius, dan jangkauan publikasinya terlalu minimal, untuk membawa kerugian substansial terhadap reputasi pengadu. Maka adalah hal yang positif jika terdakwa di sejumlah negara semakin mencoba menyatakan klaim remeh (trivial claim) sebagai serangan terhadap proses untuk alasan-alasan tersebut di atas.[73]

Selain itu, negara juga harus mempertimbangkan untuk mengadopsi **sistem alternatif untuk resolusi sengketa:** semenjak pertengahan 1990-an, ada sejumlah upaya yang penting untuk menciptakan suuatu sistem resolusi sengketa online. Upaya-upaya tersebut bermula dari, dan terus difokuskan pada penyelesaian sengketa e-commerce dan sengketa nama domain.[74] Meskipun industri 'resolusi sengketa online' (online dispute resolution/ODR) ini belum meluas dengan cepat dalam hal fokus maupun luasnya sebagaimana yang diduga, pelajaran yang didapatkan dari upaya ODR ini tetap amat berharga ketika kita mempertimbangkan pembuatan sistem serupa untuk blogger.

Posisi ARTICLE 19

ARTICLE 19 meyakini bahwa perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih baru dan lebih seimbang terkait penistaan yang dapat menjunjung kebebasan berekspresi online secara lebih baik, khususnya:

- Setiap undang-undang yang secara khusus mengkriminalkan penistaan online, dan/atau menerapkan hukuman yang lebih keras untuk penistaan online dibandingkan penistaan offline, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan standar-standar kebebasan berekspresi internasional. Seluruh undang-undang penistaan pidana harus dihapuskan dan digantikan dengan ganti rugi perdata bilamana sesuai. Terkait hal ini, kami melihat bahwa jenis aplikasi Web 2.0[75] yang baru telah memungkinkan dilakukannya respon terhadap komentar online yang menghina hampir secara langsung dan tanpa biaya. Dikarenakan adanya cara mudah untuk menjawab ini, kami meyakini bahwa sanksi yang tersedia untuk penistaan offline amat mungkin tidak diperlukan dan tidak proporsional dalam lingkungan digital.[76]

- Ambang batas untuk membawa tindakan penistaan terkait dengan publikasi online, temrasuk blog, haruslah tinggi. Pengadu harus disyaratkan untuk membuktikan *kerugian substansial* atas reputasi mereka. Oleh karenanya, adalah amat tidak mungkin jika suatu kerugian yang substansial dapat terjadi dalam kondisi di mana, misalnya, suatu komentar yang dituduh sebagai menistakan dengan cepat terkubur oleh banyaknya komentar lain

[71] Lihat misalnya, kasus 'Lord Mc Alpine' di Inggris, November 2012; tersedia di http://bit.ly/PNOyED.; lihat, e..g. http://bit.ly/TMosjK.
[72] Dampaknya dapat dimitigasi ketika menilai jumlah kerugian yang dapat dipulihkan; lihat misalnya, http://bit.ly/TMosjK.
[73] Salah satu contohnya adalah kasus di Inggris, lihat *Kordowski v Hudson,* [2011] EWHC 2667 (QB), *Wallis v Meredith*, [2011] EWHC 75 (QB) and *McBride v Body Shop Int Plc*, [2007] EWHC 1658 (QB); lihat Ashley Hurst, Internet Libel Part I: What makes it Different?, 26/11/2012, tersedia di http://bit.ly/RbBM4G.
[74] The Grail Quest adalah salah satu model resoulusi sengketa yang popular untuk entrepreneur internet, serta arbitrase dan pengacara internet; lihat Internet Disputes, Fairness in Arbitration and Transnationalism: Reply to Julia Hornle, International Journal of Law and Information Technology, 2011.
[75] "Web 2.0" adalah generasi World Wide Web kedua yang memungkinkan orang untuk berkolaborasi dan berbagi informasi secara online. Web 2.0 merujuk pada transisi dari halaman situs html statis ke format yang lebih dinamis.
[76] Lihat the 2011 report of the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, *op.cit.*, para 28.

di suatu artikel (*thread*).[77] Selain itu, dampak sebuah blog kemungkinan secara kualitatif berbeda dibandingkan dengan komentar yang dibuat di surat kabar atau penyiaran.[78]

- Jurisdiksi dalam kasus penistaan internet harus dibatasi kepada negara atau negara-negara di mana penulis tinggal atau kepada mana konten yang bersangkutan diarahkan secara khusus; jurisdiksi tidak boleh ditetapkan hanya karena konten itu diunduh di suatu negara.[79]

- Peraturan multi-publikasi harus dihapuskan dan digantikan dnegan peraturan publikasi tunggal *(single publication rule*) sesuai dengan standar-standar kebebasan berekspresi internasional.[80] Ini berarti untuk konten yang diunggah dalam bentuk dan tempat yang secara substansial sama, status pembatasan untuk membawa kasus hukum harus dimulai dari kali pertama konten tersebut diunggah dan hanya satu tindakan tuntutan atas kerugian yang harus diperbolehkan terkait konten tersebut. Bilamana sesuai, harus dimungkinkan pula agar kerugian yang diderita di sejumlah jurisdiksi dipulihkan pada satu waktu.

- Peraturan repetisi harus dietrapkan secara fleksibel, dengan mempertimbangkan posisi atau status orang yang membuat pernyataan sehingga dapat melindungi individu biasa dari tuntutan hanya karena mendistribusikan (mem-posting atau membuat hyperlink) pernyataan yang menistakan yang dibuat oleh orang lain. Hal ini khususnya penting jika pernyataan asli yang dikutip tersebut diambil dari media arus utama.

- Hak swa-regulasi (*self-regulatory right*) untuk menjawab mungkin merupakan cara paling proporsional untuk menangani konten menistakan dalam sebagian besar kasus. Namun jika suatu permohonan dibuat kepada pengadilan dan tuduhan penistaan tidak cukup serius, maka permohonan tersebut harus diabaikan dan dianggap sebagai penyalahgunaan proses.

- Blogger harus mampu memanfaatkan secara mandiri seluruh perlindungan yang tersedia dalam kasus-kasus penistaan di bawah standar-standar internasional, seperti perlindungan atas publikasi wajar atau perlindungan atas kebenaran.[81]

Blogger dan pengobaran kebencian

Beberapa tahun terakhir, ucapan kebencian *(hate speech*) secara online telah menjadi isu yang sensitif bagi kebebasan berekspresi di internet,[82] khususnya di negara-negara dengan komposisi etnis dan/atau agama yang beragam.[83] Tidak ada definisi 'hate speech' yang disepakati secara universal, baik online maupun offline. Selain itu, kebanyakan undang-undang yang mentarget fenomena 'hate speech' seringkali kabur, yang artinya kebebasan berekspresi dapat dibatasi secara sewenang-wenang di bawah undang-undang tersebut.

Posisi ARTICLE 19

ARTICLE 19 sejak lama telah berpendapat bahwa seluruh pelarangan ucapan kebencian (hate speech) harus mematuhi standar-standar internasional tentang pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi. Pelarangan dapat menyensor sudut pandang yang bermasalah/provokatif secara tidak seharusnya, dan seringkali kontra-produktif untuk mempromosikan kesetaraan dan juga gaagal menyelesaikan akar sosial yang menjadi alasan prasangka

---

[77] Lihat misalnya, *Tamiz v Google*, ([2013] EWCA Civ 68.

[78] The Guardian, The long arm of online libel laws, 7 November 2011; tersedia di http://bit.ly/X7Bs85.

[79] The 2005 Joint Declaration of the OSCE, OAS and UN Special Rapporteurs on freedom of expression; tersedia di http://bit.ly/Xp7RJA.

[80] The 2011 Joint Declaration of four special mandates on freedom of expression, *op.cit.*

[81] Lihat, ARTICLE 19, Defining Defamation, 2000.

[82] Council of Europe, Tackling Hate Speech: Living together online; tersedia di http://bit.ly/QLmuTY.

[83] Di India, terjadi sejumlah penahanan tingkat tinggi Karen akomentar yang diposting di Facebook. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan pedoman untuk mencegah warga biasa ditahan karena masalah komentar yang tidak berbahaya seperti ini; lihat Raw story, India to amend hate speech law after Facebook controversy, 29/11/2012; tersedia di http://bit.ly/Y7VDm1.

yang menyebabkan 'hate speech' menjadi lazim. Dalam kebanyakan kasus, kesetaraan lebih baik dipromosikan melalui upaya positif yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan toleransi, alih-alih melalui penyensoran pandangan-pandangan yang dipandang melukai sejumlah kelompok maupun individu.

ARTICLE 19 juga telah menyatakan bahwa hanya di bawah keadaan-keadaan tertentu yang terbataslah negara diwajibkan oleh hukum hak asasi manusia internasional untuk melarang suatu jenis "hate speech", yakni penghasutan kepada kebencian yang mencakup pengobaran diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, "pengobaran/penghasutan" atau "pengobaran terhadap kebencian"), sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 20(2) ICCPR. Larangan-larangan ini utamanya harus ditegakkan dnegan undang-undang perdata dan administrative, dan hanya dalam kasus-kasus yang paling serius sanksi pidana dapat diterapkan. Undang-undang pidana tidak boleh dijadikan respon standar (default) terhadap contoh-contoh pengobaran kebencian tersebut jika ada sanksi yang dan upaya yang lebih lunak yang dapat mencapai efek yang sama. ARTICLE 19 juga merekomendasikan negara-negara untuk mengadopsi sejumlah upaya untuk memastikan implementasi yang seragam dan konsisten dari kewajiban mereka di bawah Pasal 20 ICCPR, dan juga upaya-upaya yang harus ditawarkan kepada korban pengobaran/penghasutan kebencian.[84]

Dalam menilai apakah suatu ekspresi tertentu dapat dikategorikan sebagai penghasutan, ARTICLE 19 telah merekomendasikan "tes enam tahap" atas penghasutan, yang harus diperiksa oleh pihak yang berwenang, yaitu: konteks ekspresi, pembicara, niat pembicara untuk mengobarkan kebencian, konten ekspresi, cakupan dan skala/luas ekspresi (*extent and magnitude*) termasuk cara penyebarannya serta kemungkinan tindakan yang dipropagandakan itu muncul, termasuk kesegeraannya (imminence).[85] Semua kriteria ini harus diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan blogger. Serupa dengan hal itu, negara harus mengadopsi berbagai jenis upaya positif yang mendorong kebebasan berkespresi dan toleransi serta keragaman di masyarakat, termasuk kampanye online dan program pendidikan bagi anak muda.

Blogger dan pelanggaran lainnya

Blogger juga dapat diharuskan bertanggung jawab atsa beragam jenis pelanggaran yang berusaha mengkriminalkan penyebaran suatu ucapan (speech) yang amat nyata ofensif atau mengancam (*menacing*) yang dibuat melalui jaringan komunikasi elektronik. Undang-undang yang membuat timbulnya tuntutan tersebut masih amat bermasalah bagi kebebasan berekspresi. Secara khusus, ketentuan-ketentuan yang mengkriminalkan ucapan yang 'amat ofensif' *('grossly offensive' speech*) mengharuskan adanya interpretasi subjektif yang unggul (eminent). Di sejumlah negara, hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah tuntutan terhadap blogger (atau pengguna media sosial) karena komentar-komentar yang mereka posting secara online.[86]

Serupa dengan hal tersebut, blogger harus menyadari bahwa mereka tetap harus tunduk pada aturan pengadilan (*contempt law*) jika mereka mengungkap nama-nama individu yang anonimitasnya dilindungi oleh perintah pengadilan atau jika mereka tidak menghormati praduga tak bersalah ketika melapor untuk suatu kasus di pengadilan.

Posisi ARTICLE 19

ARTICLE 19 meyakni bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat dilangkahi atas nama kesusilaan atau kesopanan online. Undang-undang yang menyebabkan timbulnya tuntutan hukum atas nama kedua hal tersebut harus dihapuskan.

Kami juga meyakini bahwa di depan apa yang tampak sebagai kekhawatiran yang semakin tumbuh mengenai perilaku online yang dapat diterima, amat penting untuk diingat arti penting dari konteks pernyataan yang dibuat di internet. Ini mencakup sifat diskursus yang "kuat, dan bukan hanya bersifat dekoratif" ("fervent, if not florid"), kecenderungannya ke arah "pertukaran komentar yang cepat dan spontan," serta "toleransi tinggi untuk bahasa hiperbolis."[87] Perantara dan

---

[84] ARTICLE 19, Prohibiting incitement to discrimination, hostility or violence, December 2012; tersedia di http://bit.ly/VUzEed.

[85] Ibid.

[86] Inilah yang terjadi misalnya di Inggris dan Australia. Di Inggris, seorang pria didakwa karena membuat lelucon di Twitter tentang hukum tersebut, meskipun akhirnya dakwaan tersebut dibatalkan; lihat High Court Decision in Paul Chambers vs. DPP; tersedia di http://bit.ly/OOZ611. Lihat juga BBC, Huge rise in social media crimes, 27/12/2012; tersedia di http://www.bbc.co.uk/news/uk-20851797.

[87] Lihat juga ARTICLE 19's submissions in the Twitter Joke Trial case; tersedia di http://bit.ly/KFWOPU.

jaringan media sosial juga telah menekankan pentingnya konteks dalam komunikasi online, khususnya terkait dengan komentar-komentar yang ofensif.[88]

Karena aturan sopan santun pengadilan (contempt laws) merupakan suatu pembatasan bagi kebebasan berekspresi, ARTICLE 19 merekomendasikan agar setiap kasus seperti ini dapat diperiksa dengan menggunakan tes tiga tahap yang ditetapkan hukum internasional.

Tanggung jawab blogger untuk konten pihak ketiga

Salah satu ciri blog yang paling menonjol adalah blog memungkinkan pengguna internet lain untuk memposting komentar. Isu kunci bagi blogger di sini karenanya adalah potensi keharusan mereka untuk bertanggung jawab (liabilitas) atas komentar-komentar yang diposting oleh mereka yang membaca blog mereka.

Pertama-tama sekali, penting untuk diingat bahwa tanggung jawab hukum atas sebuah blog biasanya berada pada 'pemiliknya', yaitu orang yang melakukan kontrol editorial atas konten yang ada. Karenanya, tergantung masing-masing blogger untuk memutuskan konten apa yang ingin mereka publikasikan dan apakah mereka akan mengizinkan pembaca atau pengguna situs untuk memposting komentar. Keputusan seorang blogger untuk mengizinkan pihak ketiga berkomentar pada blog mereka hanya mencerminkan kesediaan blogger untuk terlibat dalam percakapan online. Ini tentunya memang amat diharapkan dan harus didorong, namun tetap bukan sebuah kewajiban dan tidak dinyatakan pula sebagai kewajiban di bawah hukum internasional.

Serupa dengan hal tersebut, sebagaimana blogger bebas memutuskan sendiri apakah akan mengizinkan komentar atau tidak, mereka juga berhak untuk memoderasi komentar di blog mereka dan memutuskan apa yang dipandang sesuai, dan berhak pula menghapus komentar yang tidak mereka sukai atau menyalahi syarat dan ketentuan atau standar masyarakat yang mereka terapkan.

Pada saat yang sama, blogger dapat bertanggung jawab sebagai penerbit komentar yang dibuat oleh pihak ketiga atau 'konten buatan pengguna' (*user generated content*). Di sejumlah negara, mereka mendapatkan kekebalan dari semua tanggung jawab karena blogger dipandang sebagai 'host' (yaitu yang menyediakan penyimpanan informasi) terkait dengan konten buatan pengguna. Blogger dapat kehilangan kekebalan ini jika mereka tidak menghapus konten yang dipandang melanggar hukum setelah menerima komplain (disebut sebagai prosedur 'notice and takedown'[beritahu dan hapus]). Dengan kata lain, blogger diberikan insentif yang kuat untuk memiliki kebijakan takedown (penghapusan konten) yang tegas.

Selain itu, blogger bahkan menjadi lebih diharuskan bertanggung jawab ketika mereka memiliki sistem moderasi yang dijalankan, karena dengan demikian mereka dapat lebih mudah mengetahui apakah ada konten yang melanggar hukum yang diposting pada situs mereka. Risiko tanggung jawab dalam hal ini sangat tinggi karena banyak orang dalam jumlah tak terbatas dapat memposting komentar dan akan sulit bagi setiap blogger untuk terus memantau jumlah lalu lintas (traffic) di situs mereka. Sama halnya, blogger dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka meng-hosting atau membuat tersedianya konten yang dimiliki oleh pihak ketiga, misalnya materi berhak cipta.

Posisi ARTICLE 19

ARTICLE 19 berpendapat bahwa upaya-upaya berikut harus diadopsi untuk melindungi blogger dari tanggung jawab atas komentar pihak ketiga:

- **Blogger harus diberikan kekebalan dari tanggung jawab atas komentar yang diposting oleh pihak ketiga:**[89] sebagai aturan umum, blogger harus mendapatkan kekebalan dari tanggung jawab selama mereka tidak secara

[88] Twitter Help Centre, *Offensive: Consider the Context;* tersedia di http://bit.ly/1449YUA.
[89] Peraturan untuk konten pidana dapat berbeda.

khusus mengintervensi konten pihak ketiga.[90] Khususnya, secara prinsip, blogger hanya dapat diharuskan untuk menghapus konten jika terdapat ketetapan pengadilan bahwa materi yang diterbitkan tersebut melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari empat mandat khusus untuk kebebasan berekspresi pada Deklarasi Bersama untuk Kebebasan Berekspresi dan Internet 2011.[91]

- **Blogger tidak boleh diharuskan oleh hukum untuk memonitor konten yang diposting oleh pihak ketiga:** ARTICLE 19 juga meyakini bahwa sebagai peraturan umum, adalah hal yang tidak proporsional jika blogger diharuskan bertanggung jawab atas komentar yang diposting pihak lain hanya dengan alasan merreka dengan sukarela mengoperasikan sistem moderasi. Sistem moderasi dapat berguna dalam beberapa kondisi. Misalnya, pasca moderasi sesuai diterapkan jika pengguna internet anonim mulai melecehkan pengguna lainnya secara online. Akan tetapi, jika blogger dianggap memiliki pengetahuan atas pelecehan tersebut hanya karena mereka mengoperasikan sistem tersebut – bukan karena mereka mengintervensi komentar yang dipermasalahkan – ini akan membuat mereka enggan untuk: (i) menerapkan sistem moderasi walaupun terdapat banyak manfaat; atau (ii) membuka peluang untuk komentar, dan hal ini akan mengurangi kebebasan berekspresi online secara lebih umum. Selain itu, kami menganggap bahwa setiap ketentuan atau keputusan pengadilan, yang akan berdampak mengharuskan blogger untuk memonitor konten yang dibuat oleh user, akan bertentangan dengan standar internasional kebebasan berekspresi karena itu akan setara dengan menyetujui suatu bentuk penyensoran privat.[92]

- **Peraturan 'notice-and-takedown' (beritahu dan hapuskan) harus dihapuskan**: ARTICLE 19 amat peduli dengan semakin meluasnya pengadopsian aturan 'notice-and-takedown'. Kami menganggap hal ini bertentangan dengan kebebasan berbicara (free speech) karena beberapa alasan. Aturan ini seringkal tidak memiliki dasar hukum yang cukup jelas[93] dan keadilan prosedural dasar. Di bawah peraturan tersebut, blogger (sebagai host) diberikan insentif untuk menghapuskan konten dengan segera jika terdapat tuduhan yang dibuat pihak privat atau lembaga publik dan tanpa penetapan judisial mengenai kelegalan konten yang dipermasalahkan tersebut. Selain itu, pembuat pernyataan yang dipermasalahkan juga biasanya tidak diberikan peluang untuk mempertimbangkan komplain. Peraturan ini dapat memberikan efek mengintimidasi terhadap kebebasan berkespresi, karena blogger secara alami akan menjadi terlalu berhati-hati dan akhirnya menghapus materi yang sebenarnya sah dan legal karena alasan kehati-hatian.

- **Pendekatan 'notice-to-notice' harus dipertimbangkan sebagai alternatif 'notice-and-takedown'**: Walaupun kami meyakini baghwa secara prinsip blogger hanya dapat diharuskan untuk menghapus konten ketika diperintahkan demikian oleh pengadilan, pendekatan 'notice-to-notice' juga sesuai dengan standar-standar internasional kebebasan berekspresi dalam hal blogger hanya diharuskan untuk menyampaikan komplain yang ia terima ke pembuat pernyataan yang dipermasalahkan, tanpa harus menghapus materi setelah mendapatkan pemberitahuan. Sistem ini khususnya sesuai untuk sejumlah jenis konten, seperti pernyataan yang menistakan.

---

[90] Lihat ARTICLE 19' submissions in *Jezior v Poland* (no.31955/11), tersedia di: http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3670/Amicus-brief-Jezior-v-Poland-A19-submissions.pdf ; lihat juga section 230 of the Communications Decency Act 1996.

[91] The 2011 Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, *op.cit.*, Principles 2 (a) and (b).

[92] Misalnya, di bawah Pasal 15 of the E-commerce Directive, negara-negara anggota UE dilarang menerapkan kewajiban umum terhadap penyedia layanan untuk memonitor layanan mereka. Lihat juga Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, *op. cit.*

[93] Lihat OSCE report, Freedom of Expression and the Internet, July 2011, p 30.

Rekomendasi:

- Undang-undang yang mengatur tanggung jawab blogger, termasuk undang-undang penistaan, pengobaran (*incitement*) kebencian dan pelanggaran terkait ucapan (speech) lainnya, harus mematuhi standar-standar internasional kebebasan berekspresi.

- Sebagai peraturan umum, blogger tidak boleh diharuskan bertanggung jawab atas komentar yang dibuat pihak ketiga di blog mereka dengan catatan mereka tidak mengintervensi atau memodifikasi komentar tersebut.

- Untuk beberapa jenis konten, misalnya konten yang mengandung penistaan atau melanggar hak cipta, harus dipertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan *'notice-and'notice'* di mana blogger diharuskan untuk menyampaikan komplain yang ia terima kepada pembuat pernyataan yang dipermasalahkan, tanpa menghapuskan materi yang bersangkutan saat menerima pemberitahuan.

Blogger dan tanggung jawab etis

Salah satu isu paling kontroversial terkait blogging dan kaitannya dengan jurnalisme tradisional adalah pertanyaan seputar etika serta lebih umum lagi seputar 'tugas dan tanggung jawab' blogger.

Blogger dan 'tugas dan tanggung jawab'

Pengertian 'tugas dan tanggung jawab' dinyatakan dalam Pasal 19 ICCPR dan Pasal 10 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, yang keduanya menjamin hak atas kebebasan berekspresi. Namun demikian, pengertian tersebut bukan bagian dari Pasal 19 UDHR, dan juga tidak disebutkan dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika atau Piagam Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika. Justifikasi utama untuk memasukkan istilah-istilah tersebut ke ICCPR adalah adanya kekhawatiran di kalangan pembuatnya bahwa meskipun artinya penting bagi demokrasi, kebebasan berekspresi yang tanpa batas dapat disalahgunakan.[94] Terdapat kekhawatiran khususnya di kalangan pemerintah yang berpartisipasi bahwa media dapat menggunakan pengaruh yang tidak seharusnya dalam pelaksanaan urusan-urusan nasional dan internasional, serta terhadap opini publik secara umum.[95]

Dari tahun ke tahun, konsep 'tugas dan tanggung jawab' ini telah menjadi bagian intergral dari penalaran Mahkamah Eropa ketika menilai apakah suatu pembatasan yang diterapkan pada seorang jurnalis oleh otoritas diperlukan dalam suatu masyaarakat demokratis. Secara khusus, Mahkamah Eropa telah berulangkali menyelidiki apakah jurnalis telah bertindak dengan itikad baik dan memberikan informasi yang handal dan akurat sesuai dengan etika jurnalisme.[96]

Akan tetapi, meskipun ada yang berpendapat bahwa ide 'tugas dan tanggung jawab' diperlukan guna mempromosikan standar etis dalam jurnalisme, banyak ahli hukum yang menemukan banyaknya cacat serius dalam konsep ini.

- Pertama, konsep ini salah dengan menyebutkan bahwa 'tugas dan tanggung jawab' berfungsi sebagai prasyarat untuk perlindungan kebebasan berkespresi. Para pengkritik telah memperingatkan jika memang demikian adanya, maka hak asasi manusia hanya akan diberikan kepada mereka yang melaksanakan tugas mereka kepada masyarakat yang kode etik dan nilainya mereka terima dan jalankan bersama, dan bahwa konsep seperti itu "bertentangan dengan sifat tanpa syarat hak dan kebebasan (yang tidak bersifat "meritorious [berdasarkan jasa]") dan sifat unievrsalnya."[97]

- Kedua, tidak ada yang istimewa dari kebebasan berekspresi yang mengharuskan adanya penekanan khusus pada 'tugas'. Seluruh hak asasi manusia mengharuskan adanya penghargaan setara untuk hak orang lain. Setiap pernyataan bahwa kebebasan berekspresi khususnya dapat dibatasi dengan merujuk pada 'tugas' bertentangan dengan semangat inti hak asasi manusia, Karena hak asasi manusia tidak hanya milik orang-orang yang menonjol (virtuous), namun semua orang tanpa kualifikasi.

Posisi ARTICLE 19 tentang tugas dan tanggung jawab blogger

ARTICLE 19 meyakini bahwa terminologi 'tugas dan tanggung jawab' dalam Pasal 19 ICCPR dan Pasal 10 Konvensi Eropa harus ditafsirkan dengan cara yang jauh lebih fleksiblel bagi blogger. Secara khusus, kami menyatakan bahwa akan sangat bermasalah jika kita menghakimi blogger berdasarkan standar-standar yang dikembangkan untuk media tradisional karena dua alasan utama:

---

[94] Mario Oetheimer, Les "devoirs" et "responsabilites" des journalistes: une garantie a l'exercise de la liberte d'expression?, 2008; tersedia di http://bit.ly/WGq5p6.
[95] Mengenai pendekatan serupa yang diterapkan ECtHR, lihat *Stoll v Switzerland,* [GC], no. 69698/01, 10/12/2007, para 104.
[96] Lihat misalnya, the ECtHR, *Fressoz and Roire v. France* [GC], No. 29183/95, para 54.
[97] F. Tulkens, Pour une approche dialectique des droits et responsabilités – Conclusions, in H. Dumont, F. Ost et S. van Drooghenbroeck, La responsabilité, face cachée des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles 2005, p. 525.

- **Kurangnya sumber daya**: mayoritas blogger tidak memiliki sumber daya dan alat teknis yang sama seperti surat kabar atau stasiun televisi, khususnya terkait dengan pengecekan fakta. Hukum kasus (preseden) Mahkamah Eropa mendukung pandangan ini. Secara khusus, Mahkamah Eropa menekankan bahwa cakupan 'tugas dan tanggung jawab' semacam itu bergantung pada situasi dan cara teknis orang yang bersangkutan.[98]

- **Blogger sudah 'diregulasi'**:juga tidak dapat dilupakan bahwa sebagaimana setiap orang, blogger sudah diharuskan utuk mematuhi hukum di negara tempat mereka tinggal (lihat di atas). Karenanya, pernyataan bahwa harus ada 'standar perilaku yang berterima' di dunia online yang melebihi apa yang sudah disyaratkan oleh hukum – yang sama dengan kode kesusilaan atau kesopanan online yang dapat dilaksanakan – adalah tidak beralasan dan terlalu luas.

Blogger dan swa-regulasi

Swa regulasi memiliki tradisi panjang dalam media berita, khususnya pers, dan biasanya melibatkan pengadopsian sukarela atas kode praktik oleh suatu asosiasi jurnalis atau outlet media. Kode tersebut biasanya mencakup setidaknya: tugas untuk mendapatkan akurasi, keadilan dan independensi; dan penghargaan terhadap praduga tak bersalah dan privasi.[99] Kepatuhan terhadap kode ini biasanya dilakukan oleh dewan pers, yang terdiri dari anggota industri, yang juga menerima dan menyelesaikan komplain terhadap media. Sebagian besar dewan pers beroperasi secara independen dari negara. Dewan pers dengan jenis seperti ini dapat ditemukan di Australia, Kanada, Afrika Selatan, India, dan di banyak negara di Eropa[100] serta Afrika.[101]

Dengan munculnya fenomena blogging, terdapat banyak diskusi di sejumlah negara mengenai pertanyaan apakah blogger yang terlibat dalam aktivitas jurnalistik online harus menjalankan swa-regulasi seperti pers. Dengan model ini, blogger akan dengan sukarela mengadopsi kode etik dan menerima mekanisme penyelesaian komplain dari dewan pers. Sejumlah negara saat ini mempertimbangkan untuk mereformasi dewan pers mereka untuk memasukkan media baru, termasuk Australia,[102] Selandia Baru,[103] Finlandia[104] dan Inggris.[105]

---

[98] Lihat misalnya, *Handyside v. the United Kingdom*, 7 December 1976, § 49 *in fine*, Series A no. 24

[99] Syndicat national des journalistes, Charte d'ethique professionelle des journalists (2011); tersedia di http://bit.ly/ye6uvZ; Press Complaint Commission, Editors' code of practice, tersedia di http://bit.ly/aDmTom.

[100] Lihat misalnya the membership of the Alliance of Independent Press Councils in Europe; tersedia di http://bit.ly/10JWAUP.

[101] Untuk daftar dewan media dan ombudsman pers di Afrika, lihat http://bit.ly/ZkpI5U.

[102] The Australian Press Council (APC) badan utama dengan tanggung jawab merespons complain mengenai surat kabar, majalan dan outlet digital terkait lainnya di Australia. Badan ini menyelesaikan complain terkait situs yang terkait dengan media cetak. Blogger yang artikelnya dipublikasikan di situs surat kabar masuk ke dalam cakupan wewenang Dewan ini. Lihat APC, 'What we do', tersedia di http://bit.ly/YYJgVs. Pada Mei 2012, penerbit online pertama bergabung di Dewan tersebut. Meskipun anggota-anggota barunya adalah media baru yang bertindak seperti media tradisional, perkembangan ini tentunya membuka peluang bagi para blogger. Selain itu, Dewan ini juga telahl memulai proyek Standar tiga-tahunan untuk meninjau Standar Praktik-nya dengan focus pada konteks komunikasi elektronik yang sedang bertumbuh; lihat APC's standards, tersedia di http://bit.ly/ZGQOyw.

[103] The Press Council (PC) mengawasi seluruh konten yang dipublikasikan di situs anggotanya, termasuk blog. Dewan ini juga terkadang memberikan masukan dan bahkan jasa mediaasi bagi individu yang mengeluhkan konten yang dipublikasikan di media non-tradisional; lihat www.presscouncil.org.nz. The Law Commission saat ini juga tengah melakukan tinjauan terhadap lingkungan regulasi media di era digital dan menyarankan untuk menggantikan PC dan Broadcasting Sttandards Authority dengan sebuah badan regulasi independen tunggal, yang akan didanai oleh anggota dan disubsidi oleh pemerintah. Regulator baru tersebut akan menyiapkan, dengan konsultasi dengan pemangku kepentingan, sejumlah prinsip yang akan digunakannya untuk melakukan peradilan/ajudikasi. Kemudian diusulkan bahwa harus terdapat kode khusus untuk masing-masing sector. Keanggotaan dapat bersifat sukarela maupun wajib bergantung dari siapa aktornya, misalnya untuk yang mempublikasikan usaha komersial. Law Commission, The News Media Meets 'New Media'', Issues Paper 27, December 2011, p. 105, tersedia di http://bit.ly/MXU9Y3.

[104] The Council for Mass Media (*JulkisenSananNeuvosto*) bertanggung jawab menyelesaikan complain terkait dengan konten yang dipublikasikan di media massa oleh anggota dewan (council) tersebut termasuk surat kabar, majalah, televisi, radio dan

Posisi ARTICLE 19 tentang swa-regulasi blogger

Di satu sisi, ARTICLE 19 memandang bahwa amat masuk akal bagi media tradisional untuk menggunakan media baru (misalnya situs surat kabar) untuk memperluas mekanisme swa-regulasi yang ada saat ini untuk aktivitas online mereka. Di sisi lain, walaupun tetap mungkin bagi semua blogger untuk mematuhi secara sukarela standar-standar yang dibentuk untuk media tradisional atau untuk menciptakan kode etik mereka sendiri, kami akan menentang bentuk 'insentif' legal apapun maupun ancaman sanksi yang ditujukan untuk menndorong blogger mematuhi kode tersebut. Demikian pula, blogger tidak boleh dipaksa atau diberikan insentif untuk bergabung dengan badan swa-regulasi. Alasan khusus untuk ini adalah:

- Pertama, **tidak ada bukti bahwa blogosphere (ranah blog) memerlukan swa-regulasi yang diatur oleh kode etik atau badan tertentu.** Dengan berbagai cara, internet hingga skala tertentu sudah menjadi subjek swa-regulasi: misalnya, ketentuan moderator untuk grup diskusi dan talkbacks;[106] atau jaringan informal diskusi dan kritisisme yang bertujuan untuk memperbaiki informasi yang tidak akurat. Hal serupa juga terdapat pada penggunaan bahasa ofensif atau konten yang tak berterima sosial lainnya. Perlu dicatat pula bahwa keberhasilan suatu blog biasanya bergantung pada kualitas kontennya serta persetujuan dari tinjauan sejawat (peer review).[107] Blogger juga cenderung mematuhi suatu bentuk 'etika' online, misalnya dengan mengakui konten yang dihasilkan oleh pihak lain atau mereproduksinya dalam blog mereka sendiri 'dengan permohonan izin dan ucapan terima kasih'.

- Kedua, bertentangan dengan keyakinan populer, **kualitas informasi yang ditemukan di blog seringkali melebihi kualitas informasi pers tradisional.** Banyak blogger terkadang menjalankan fungsi yang amat berguna dengan membuka secara aktif rendahnya kualitas informasi yang dipublikasikan di suatu bagian pers – walaupun mereka sendiri tidak diharuskan untuk mematuhi swa-regulasi yang sama sebagaimana jurnalis tradisional.[108] Seringkali blogger bisa mendapatkan kisah berita yang diabaikan oleh outlet media arus utama[109], atau membongkar ketidakakuratan berita yang disiarkan oleh outlet media utama.[110] Dengan kata lain, sebagai kompetitor dalam pasar ide online, blogger tak diragukan lagi turut berkontribusi dalam meningkatkan standar pers.

---

saitus. JulkisenSananNeuvosto, 'Basic Agreement', tersedia di http://bit.ly/ZHoChd. Pada 2011, Council's guidelines tersebut diamandemen untuk mengakomodasi komplain terkait dengan komentar yang diposting pengguna di situs anggota. Lihat 'Guidelines for journalists'; tersedia di http://www.jsn.fi/en/journalists_instructions/.

[105] Press Complaint Commission (PCC) saat ini menyelesaikan komplain terkait dengan surat kabar, majalah dan situsnya. Pada 2009, cakupannya diperluas hingga ke publikasi online saja (online-only publications). Akan tetapi PCC hanya menyelesaikan komplain terkait dengan publikasi yang dipandang sebagia surat kabar atau majalah yang berbasis di Inggris jika dalam bentuk cetak dan yang editornya telah bergabung dengan Editor's Code of Practice. Lihat Press Standards Board of Finance Limited, PCC's remit extended to include online-only publications, 14/12/2009, tersediad di http://bit.ly/14TYvmy. Hanya blogger yang bekerja untuk surat kabar atau majalah yang sudah menerima dan bergabung dengan Kode Etik tersebut yang akan diregulasi oleh PCC. Pada Novemeber 2012, Leveson inquiry mempublikasikan rekomendasinya terkait dengan budaya, praktik dan etika pers dan rekomendasi tersebut dapat mengubah secara signifikan sistem saat ini. Laporan Leveson tidak membicarakan apapun mengenai media baru, termasuk blogging. Lihat the Leveson Inquiry website at http://www.levesoninquiry.org.uk/.

[106] The *TalkBack* Reader Response System adalah salah satu sistem pertama yang digunakan di internet yang memungkinkan orang merespon langsung artikel yang diposting di suatu situs

[107] David Allen Green, *op.cit*.

[108] Misalnya, blog UK Human Rights telah mengungkapkan penyalahgunaan statistic yang menyesatkan oleh Daily Mail untuk mengalahkan Mahkamah Eropa.

[109] Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 2002 blogger mengungkap rasisme Senator Trent Lott; lihat Mark Glaser, Trent Lott Gets Bloggered: Free Finance Sites Spoofed by WSJ.com, Online Journalism Review, 17/12/2002.

[110] Corey Pein, Blog-Gate, Colum.Journalism Rev., Jan.-Feb. 2005: "Bloggers have claimed the attack on CBS News as their Boston Tea Party, a triumph of the democratic rabble over the lazy elites of the MSM (that's mainstream media to you;" p. 30–31; tersedia di http://bit.ly/13UxfbI; atau Rebecca MacKinnon, Blogging, Journalism, and Credibility, 11/01/2005; tersedia di http://bit.ly/XGTdLQ.

- Ketiga, **banyak blog yang berbentuk potongan opini,** yang tidak pernah tunduk pada standar-standar etika jurnalistik. Bahkan amat penting diingat bahwa hak untuk berpendapat tidak dibatasi di bawah Pasal 19 ICCPR. Selain itu, jika blogger berusaha untuk meniru output media tradisional, mereka masih mungkin mengikuti standar-standar relevan di area tersebut jika memang menginginkan demikian.

Rekomendasi:

- Terminologi 'tugas dan tanggung jawab' pada Pasal 19 ICCPR dan Pasal 10 Konvensi Eropa harus ditafsirkan secara fleksibel dengan mempertimbangkan situasi khusus dari blogger yang bersangkutan.

- Bloggger tidak dapat dipaksa untuk mematuhi kode etik atau kode perilaku yang dikembangkan oleh media tradisional dan tidak dapat dipaksa atau diberikan insentif untuk bergabung dengan badan swa-regulasi untuk media tradisional.

- Blogger dapat memutuskan untuk mengikuti standar etis media tradisional atas persetujuan mereka sendiri. Mereka juga dapat mengembangkan kode praktik mereka sendiri baik untuk blog mereka sendiri maupun untuk asosiasi di mana mereka bergabung secara sukarela. Sistem resolusi sengketa alternative juga wajib didorong.

- Ketika blogger menghasilkan suatu karya untuk surat kabar tradisional, mereka harus tunduk pada kontrol editorial surat kabar tersebut, dan mematuhi standar etika jurnalis.